



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA GABUNGAN
KOMISI II, KOMISI VIII, KOMISI IX & KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 19
Jenis Rapat : Rapat Kerja Gabungan
Dengan : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan & Kebudayaan RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Menteri Sosial RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan;
7. Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional;
8. Kepala Badan Pusat Statistik;
9. Direktur Utama BPJS Kesehatan.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Waktu : Pukul 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : A. Muhaimin Iskandar /Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Acara : 1. Membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas Tiga;
2. Membahas permasalahan data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI);
3. Membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN.
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
108 dari 51 orang Anggota DPR RI
- B. PEMERINTAH**
- a. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P;
b. Menteri Kesehatan RI, Letjen (Purn) DR.dr.Terawan Agus Putranto, Sp, Rad (K);

- c. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D;
- d. Menteri Dalam Negeri RI, Jend. Pol. (Purn) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D;
- e. Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara;
- f. Kepala Badan Pusat Statistik, Dr. Suhariyanto;
- g. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes;
- h. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA;
- i. Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ir. Tubagus Achmad Choesni, M.A., M.Phil;

KETUA RAPAT/WAKIL KETUA DPR RI (A. MUHAIMIN ISKANDAR):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran;
Yang saya hormati, Saudara Menteri Kesehatan RI beserta seluruh jajaran;
Saudara Menteri Sosial RI beserta seluruh jajaran;
Saudara Menteri Keuangan RI beserta seluruh jajaran;
Saudara Ketua DJSN, Saudara Kepala Badan Pusat Statistik;
Yang saya hormati, Saudara Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran;
Saudara Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Mendagri;
Saudara Sestama BPKP;
Pimpinan dan Anggota Komisi II;

Komisi II mana?

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII,
Pimpinan dan Anggota Komisi IX,

Yang paling siap tempur IX ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI,

Dari tadi ya.

Hadirin/Hadlirat sekalian yang saya hormati,

Pertama, marilah kita semua untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhanahuata'aala*/Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini kita bisa bertemu rapat gabungan dalam keadaan sehat wal'afiat. Terima kasih kepada para menteri yang telah hadir. Dan jam ini sudah lengkap, kita telah tunggu semua peserta rapat, terpenuhi semuanya

dengan komposisi-komposisi yang lengkap. Dari Komisi II, VIII, IX, XI, semua hadir. Dari semua fraksi juga telah hadir.

Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) rapat DPR bisa dinyatakan tertutup. Tetapi untuk kali ini kita sepakat dinyatakan terbuka.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan mengucapkan *bismillaahirrohmaanirrohiim* marilah kita mulai rapat gabungan pada pagi hari ini.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Kalau paripurna menyanyikan Indonesia Raya.

Hari ini nanyikan Indonesia Raya tidak ini?

Mari kita nyanyikan Indonesia Raya bersama.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat gabungan pada hari ini adalah:

1. Membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas Tiga;
 2. Membahas permasalahan data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI);
 3. Membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN.
- Agenda itu yang telah kami sampaikan apakah semua setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Saya mengusulkan rapat harusnya tadi jam 10.00 selesai jam 12.00, tapi ini Jam 12.00. Kita selesai jam satu ya (13.00) ya? Dua jam cukup kan? Cukup. Jadi Sholat Dzuhur nya nanti setelah jam satu (13.00) saja. Jadi skors nya sekalian. Kalau di skors di tengah rapat rasanya agak buang waktu. Kita sepakati Jam 13.00 selesai, baru Sholat Dzuhur ya.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Rapat gabungan ini diawali oleh berbagai rapat di Komisi IX. Dan di dalam Tata Tertib DPR Pasal 58 ayat (4) huruf g 'Komisi dalam melaksanakan tugas meminta disediakan atau dapat disediakan mengadakan rapat kerja gabungan'.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Komisi IX DPR RI telah beberapakali

mengadakan rapat bersama Menteri Kesehatan, DJSN, BPJS Kesehatan, membahas implikasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi peserta mandiri kelas tiga yang masuk dalam kelompok Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas Tiga.

Salah satu kesimpulan yang disepakati adalah adanya pembiayaan untuk membayar selisih kenaikan bagi PBPU dan BP Kelas Tiga sehingga mereka tetap membayar iuran sebesar Rp. 25.500,-.

Selain permasalahan yang menghambat kesimpulan ini tidak dapat di implementasikan, ada beberapa masalah penting yang menjadi bahan rapat pada hari ini, diselesaikannya upaya menanggulangi permasalahan defisit JKN, termasuk permasalahan data PBI yang masih tinggi *inclusion and exclusion error*-nya yang jika diselesaikan dapat menjadi salah satu solusi bagi para peserta kelas tiga, juga pentingnya peran serta pemerintah daerah di dalam menjamin keberlangsungan program JKN.

Berdasarkan hal tersebut kami memandang perlu untuk rapat hari ini, dan *alhamdulillah* telah rapat dengan lengkap. Dan untuk mempersingkat waktu kita mulai dari penjelasan Menko PMK, terutama pada poin-poin khusus yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian nanti dilanjutkan para menteri yang ingin memberi penjelasan, dan kepala-kepala yang hadir yang ingin menambahkan.

Saya persilakan Pak Menko PMK untuk menyampaikan paparannya.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (DR. MUHAJIR EFFENDY, M.A.P):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan DPR RI,
Para Pimpinan Komisi II, VIII, IX, dan XI, serta segenap Anggota DPR RI yang kami muliakan,

Langsung saja. Sebagaimana sudah disebutkan oleh Bapak Pimpinan bahwa ada tiga topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu:

1. Pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas Tiga;
2. Permasalahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI);
3. Peran pemerintah daerah dalam program JKN.

Ijinkan, Pimpinan, kami akan memberikan pengantar secara umum dari 3 (tiga) topik tersebut, dan nanti akan dipertajam oleh yang membidangi masing-masing bidang. Dan selanjutnya nanti akan ada tambahan juga dari kementerian-kementerian terkait.

Yang pertama yaitu tentang pembiayaan selisih penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas Tiga.

Sikap Pemerintah, Pemerintah konsisten melaksanakan Perpres 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk penyesuaian iuran PBPU dan BP Kelas Tiga yaitu menjadi Rp42.000,-.

Kemudian untuk solusi yang kami tawarkan yaitu, khusus peserta PBPU dan BP Kelas Tiga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan digeser menjadi peserta PBI APBN, dimana iurannya akan dibayar oleh Pemerintah. Nanti mengenai hal ini nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh Menteri Sosial.

Kemudian, dua, permasalahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah memastikan PBI tepat sasaran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian solusinya Pemerintah akan menonaktifkan PBI yang tidak masuk dalam DTKS secara bertahap, yang tadi oleh Bapak Pimpinan sudah disebutkan yaitu ada yang telah terjadi *inclusion error* dan *exclusion error*, dan digantikan oleh peserta PBPU dan BP Kelas Tiga yang berada dalam DTKS.

Tiga, peran pemerintah daerah dalam program JKN. Sikap Pemerintah, seluruh pemerintah daerah wajib mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN. Solusi yang diambil, Pemerintah melalui Mendagri telah menerbitkan payung hukum terkait dengan dukungan pemerintah daerah dalam program JKN. Hal ini nanti juga akan dijelaskan dari perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Saya kira itu, Pimpinan, pengantar dari kami. Dan untuk selanjutnya mohon diijinkan dari Direktur Utama BPJS untuk bisa menjelaskan secara lebih detail berkaitan dengan masalah yang pertama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berarti langsung ke BPJS.
Atau Ibu Menteri/Pak Menteri yang lain?
Langsung ya?
Saya persilakan Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN (PROF. DR. DR. FACHMI IDRIS, M.KES):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:
Pimpinan DPR RI,
Pimpinan DPR Komisi II dan Anggota,
Pimpinan Komisi VIII dan Anggota,
Pimpinan Komisi IX dan Anggota dan Pimpinan Komisi XI dan Anggota,
Bapak Menko dan Ibu/Bapak Menteri, serta
Seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga yang hadir,

Baik, kami sampaikan. Sesuai arahan Pak Menko kami akan menyampaikan paparan tentang kaitannya agenda pertama 'pembiayaan

selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

Seperti disampaikan tadi oleh Bapak Pimpinan DPR bahwa dengan berlakunya Perpres 75 Tahun 2019 yang menyesuaikan iuran di seluruh segmen peserta, dalam hal ini ada 5 (lima) segmen peserta, yang merupakan satu kesatuan dari program sebagai perwujudan dari konsep gotong royong, sehingga setiap segmen peserta ini mengalami penyesuaian iuran.

Jadi kita melihat bahwa Pemerintah sudah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan program ini dengan membiayai 96,1 juta lebih peserta dalam kategori Penerima Bantuan Iuran. Di luar kuota itu pemerintah daerah juga mendaftarkan peserta sebanyak 38,4 juta sekian. Memang untuk pemerintah daerah tidak semua yang miskin didaftarkan. Di beberapa daerah setiap warga yang tidak memiliki jaminan sosial terdaftar di BPJS Kesehatan itu dibiayai oleh Pemerintah. Sehingga ada beberapa daerah, seperti DKI, masyarakat yang belum terdaftar, walaupun mampu, itu otomatis didaftarkan menjadi peserta kelas tiga. Total kontribusi Pemerintah terhadap program ini sangat besar, mencakup 134,5 juta sekian peserta.

Dan di luar itu ada iuran yang dibayar berdasarkan kontribusi bersama antara pekerja dengan pemberi kerja, baik pekerja pemerintah maupun pekerja swasta. Untuk pekerja pemerintah, dalam hal ini ASN, TNI/Polri, dan seterusnya, itu sekitar 17,5. Untuk pekerja swasta 35,4 sekian.

Gotong royong ini kemudian menjadi besar dengan masuknya juga Pekerja Bukan Penerima Upah yang sebesar, pada saat rapat dengar pendapat/raker tanggal 12 Desember, itu *database*-nya adalah 35 juta koma 250 ribu sekian.

Ini adalah gambaran secara umum pada saat rapat dengar pendapat yang akan menyimpulkan atau merekomendasikan hasil pada *slide* berikut akan kami sampaikan.

Kami mengapresiasi atas konsern Komisi IX terhadap adanya peserta kelas tiga sebesar 19 juta 961.569 yang menjadi perhatian penuh Komisi IX, karena ada temuan-temuan di lapangan bahwa di kelas ini ada peserta yang masuk kategori *exclusion error*. Mereka yang sebetulnya tidak mampu tetapi kemudian tidak terdaftar di PBI. Nanti tentang hal ini apakah akan bergeser menjadi Penerima Bantuan Iuran, nanti Pak Mensos akan memberikan gambaran lebih detail.

Slide berikut. Berdasarkan angka itulah kemudian dalam raker dan rapat dengar pendapat tanggal 12 Desember disimpulkan bahwa Komisi IX DPR RI mendukung langkah Kemkes, BPJS, DJSN, untuk memanfaatkan potensi surplus dana jaminan sosial sebagai alternatif solusi.

Jadi perlu kami sampaikan, Bapak Pimpinan, dari 19,9 juta itu sebetulnya iurannya tetap Rp. 42.000,-, tapi kemudian di *insert* di subsidi dari sumber-sumber yang memungkinkan. Salah satu diskusinya sumber yang memungkinkan kalau BPJS Kesehatan ada surplus itu kemudian meng-*insert*. Jadi dari Rp. 25.500,- menjadi Rp. 42.000,-, ada *insert* Rp. 16.500,- kali 19 juta peserta. Namun demikian ada klausul, ini dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Slide berikut. Dari sini kemudian tentu kami/Direksi BPJS Kesehatan mendapatkan satu saran/nasehat/pertimbangan dari dewan pengawas bahwa ketentuan peraturan itu tidak memungkinkan untuk Direksi BPJS Kesehatan laksanakan. Dan disitu kemudian mengacu kepada *slide* berikut.

Karena mengacu kepada Undang-Undang BPJS, kalau ada surplus atau aset bersih dari BPJS Kesehatan itu hanya digunakan secara limitatif untuk tiga hal, yaitu untuk pembayaran pembiayaan layanan, kemudian untuk data operasional, dan untuk investasi. Jadi tidak ada klausul dalam undang-undang pemanfaatan dana itu untuk meng-*insert*/mensubsidi peserta lain. Karena konsep ini konsep gotong royong/satu kesatuan dimana antar segmen bersubsidi secara langsung tanpa secara khusus diberikan/di *insert* untuk kenaikan iuran.

Namun demikian yang terjadi adalah *dispute*. Di dalam PP/turunan dari undang-undang itu muncul kata-kata 'dapat'. Kata-kata 'dapat' inilah yang kemudian dalam kacamata kami ini adalah pilihan atas tiga poin ini. Tapi beberapa pihak menganggap bisa menambah pilihan lain di luar tiga poin ini. Kami berterima kasih terhadap Pimpinan DPR, Komisi IX. Dan Pimpinan Pak Dasco waktu itu memfasilitasi pertemuan untuk memastikan apakah *dispute* tentang hal-hal yang limitatif ini apakah bisa ditambah/diperluas diluar poin a, b, c. itu.

Next slide. Sampai saat ini kami masih menunggu secara tertulis tentang pendapat dari Jaksa Agung, Kepolisian/Polri, dan BPK. Terima kasih Pak Dasco baru masuk satu dari Polri yang intinya bahwa diskresi bisa dilakukan, tapi untuk pembiayaan. Kurang lebih seperti itu. Kami tunggu nanti apakah ini akan dilakukan diskresi atau tidak.

Namun demikian, walaupun itu nanti dibolehkan, BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu harus minta persetujuan atasan langsung, dalam hal ini Presiden, karena ada potensi mengubah alokasi anggaran yang terkait dengan apa yang sudah direncanakan.

Slide berikut/next slide. Perlu kami sampaikan bahwa, semangat terbitnya Perpres 75 tentang penyesuaian iuran ini adalah semangat untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, sekaligus untuk semakin meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kami melihat untuk PBU kelas tiga sebagaimana yang didiskusikan ternyata sampai hari ini proses pembayaran iurannya berlangsung dengan baik. Yang aktif tetap berjalan. Kemudian kami melihat bahwa ada peningkatan jumlah penerimaan iuran sejak diberlakukannya penyesuaian iuran baru ini. Yang kami harapkan ini semakin berkontribusi untuk menjaga *sustainability* program ini.

Slide berikut. Kami ijin, Ibu Menkeu, kami mengutip satu *slide* Ibu tentang pentingnya menaikkan iuran.

Sesungguhnya keputusan menaikkan iuran ini bermula dari audit penuh BPKP yang secara khusus ingin melihat akar masalah mengapa selama 5 tahun ini program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat ini selalu defisit.

Dilakukan audit populasi/menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit yang menjadi mitra, dilakukan audit menyeluruh hampir kepada seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, seluruh puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan. Juga kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan pegawainya ke BPJS Kesehatan yang mencakup/menyimpulkan kurang lebih 3 (tiga) hal:

1. Bagaimana sistem kepesertaan yang ada saat ini;
2. Bagaimana sistem manajemen iuran, termasuk kolektabilitas; dan
3. Yang terkait dengan sistem pembiayaan manfaat, termasuk mekanisme deteksi *freud* terhadap klaim yang terjadi.

Diluar itu memang ada kebijakan terkait dengan pemanfaatan sisa dana kapitasi dan kelas rumah sakit yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Apabila dari rekomendasi yang ada, dari keseluruhan rekomendasi BPK kalaupun sudah kemudian dilakukan/diproses/diperbaiki memang masih ada terjadi defisit dalam program ini yang kemudian menyimpulkan bahwa memang dari awal iuran yang diberlakukan oleh program ini masih *underprice*. Untuk itulah kemudian diputuskan penyesuaian iuran tadi dalam rangka:

1. Semangat gotong royong saling berkontribusi antara segmen dengan iuran sesuai hitungan;
2. Menjaga *sustainability* program;
3. Semakin meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat.

Dengan demikian diharapkan nanti dengan proses ini ketahanan dana meningkat, kepastian dari pemerintah PBI dialokasikan setiap tahun menjadi lebih pasti dan akuntabel, kemudian dari sisi BPJS Kesehatan pendanaan program menjadi *sustain* dan pasti. Dan terakhir tentu untuk dunia usaha, kepastian usaha bagi faskes menjadi jelas. Tidak ada lagi keterlambatan-keterlambatan pembayaran di fasilitas kesehatan.

Tentu bagi masyarakat yang mampu/non PBI kebijakan ini mendorong masyarakat untuk membayar sesuai kemampuannya. Ada pilihan-pilihan, kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Kemudian sementara bagi masyarakat yang tidak mampu telah diakomodasi sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran.

Demikian, Pak Menko, yang dapat kami sampaikan dari agenda yang pertama. Terima kasih Pak.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN:

Pimpinan, mungkin akan disambung langsung dengan Pak Menteri Sosial.

Saya persilakan.

MENTERI SOSIAL RI (JULIA P. BATUBARA):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Ibu dan Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati,
Para Anggota Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI yang saya hormati,
Pak Menko, Ibu/Bapak Menteri yang saya hormati,

Kementerian Sosial pada prinsipnya fungsi dari BPJS Kesehatan adalah fungsi *supporting*, yaitu kami *men-support* dari pengelolaan data,

sehingga tentunya kami ingin memastikan bahwa yang paling layaklah yang memang bisa diberikan fasilitas bantuan iuran oleh negara.

Mungkin saya hanya ingin tampilkan satu *slide*. Tolong dibantu *slide*-nya yang bulat itu, yang lingkaran itu, yang seperti gambar virus corona *slide*-nya itu. Sehingga bisa memberikan gambaran kira-kira status-status daripada penerima PBI ini seperti apa kurang lebih biar kita pahami bersama.

Mohon bersabar ini, karena banyak sekali yang mendampingi.

Ada tidak *slide*-nya?

Ini mungkin lagi *on the way slide*-nya ini.

Prinsipnya tadi disampaikan oleh Dirut BPJS Kesehatan ada dari 29 juta PBPU peserta BPJS Kesehatan, dimana didalamnya ada sekitar 19 juta PBPU kelas tiga ini yang menjadi topik permasalahan, sehingga nanti kita bisa lakukan dari 19 juta tersebut untuk kita masukkan ke dalam PBI JK.

Saat ini yang menerima bantuan PBI JK non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari 98,6 juta yang termasuk di dalam DTKS Kementerian Sosial itu masih 30 juta. Jadi dari 96,8 juta penerima PBI JK posisinya itu masih 30 juta yang tidak masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi cukup besar. Oleh karena itu yang kami lakukan di Kementerian Sosial adalah, dan masih *on going*, adalah melakukan *cleansing data*. Karena ini jumlahnya besar sekali. Dan kami tidak mungkin melakukannya sendiri tanpa di *backup* oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, karena merekalah yang akan mengirimkan usulan dari daerah masing-masing nama-nama yang harus dimasukkan kedalam DTKS. Jadi prosesnya, dari kabupaten/kota mengirimkan usulan ke Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam DTKS, sehingga nanti kita tetapkan sebagai DTKS yang ini.

Ini bisa diperbesar sedikit tidak ya?

Ini jumlah PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) 29 juta.

Yang biru ini adalah yang tidak termasuk dalam data terpadu kami. Artinya data terpadu kami adalah data masyarakat yang pra sejahtera. Jadi kalau tidak masuk dalam DTKS kami berarti dia bukan masyarakat atau orang miskin.

Ini yang masuk yang hijau. Dan dari yang hijau ini dari total 96,8 peserta PBI itu 66 yang sudah masuk, dan 30 masih belum. Jadi yang kami lakukan, dan tentunya ini perlu waktu, Pimpinan dan Anggota yang terhormat, adalah menggeser 19 juta dari sini, masuk kesini, sehingga mengurangi yang ini. Jadi ini ada 29 juta kita geser kesini dan mengurangi ini, sehingga jumlah yang menerima bantuan PBI yang tidak termasuk didalam DTKS otomatis akan berkurang sebanyak 19 juta. Dan seluruh peserta Bukan Penerima Upah Kelas Tiga yang belum masuk ke DTKS akan kami masukkan sehingga akan menjadi tanggungan dari negara. Tapi ini prosesnya akan bertahap. Dan kami sangat berharap juga dukungan dari teman-teman yang terhormat agar bisa juga mem-*push* pemda-pemda kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan-usulannya ke Kementerian Sosial, sehingga mereka bisa kami masukkan ke dalam PBI JK yang DTKS.

Itu mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan prosesnya, sehingga nanti mungkin kalau sudah kita lakukan ini otomatis yang kelas tiga Peserta Bukan Penerima Upah, seluruh kelas tiga penerima Bukan Peserta Upah, bisa masuk ke data terpadu kami dan bisa mendapatkan bantuan PBI JK.

Yang kedua adalah tentunya kita minta juga dukungan dari Dewan yang terhormat untuk mem-*push* kepala daerah-kepala daerah, nanti kami bisa sampaikan daerahnya mana saja, untuk mengirimkan usulan orang-orang yang belum masuk ke dalam DTKS untuk kita *update* dan bisa kita masukkan DTKS untuk kita nanti daftarkan ke Kementerian Kesehatan.

Mungkin sederhananya seperti ini dulu, Pak Menko, terima kasih.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN:

Ijin, Pimpinan, bisa dilanjutkan untuk yang ketiga.

Saya mohon dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan tentang peran pemerintah daerah dalam program JKN.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI:

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yang terhormat, Ibu Ketua dan Bapak Pimpinan Dewan, serta Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi II, VIII, XI, dan IX, dan Bapak Menko, Bapak/Ibu Menteri.

Menyikapi dukungan dari pemda terhadap pelaksanaan JKN telah dilakukan beberapa langkah, dan Kementerian Dalam Negeri selalu mendorong, yang pertama adalah pengintegrasian jamkesda ke dalam program JKN dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), serta meningkatkan kepesertaan, yaitu peserta bantuan iuran yang bersumber dari APBD, dan juga mengupayakan promotif, preventif, di dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga penyusunan kebijakan daerah di dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan jaminan kesehatan. Dan tentunya juga kontribusi di dalam penerimaan yang bersumber dari pajak rokok.

Kemudian, dukungan pemerintah daerah sampai dengan per 1 Pebruari 2020 dapat kami laporkan bahwa, sejumlah 514 kabupaten/kota per 1 Pebruari 505 kabupaten/kota sudah terintegrasi Jamkesda nya di dalam JKN, namun demikian dapat terinci. Yang 309 kabupaten/kota ini sudah merupakan perjanjian kerjasama selama 12 bulan. Kemudian yang 196 kabupaten/kota masih kurang 12 bulan.

F-KB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A):

Interupsi, Pimpinan.

Ini bahan dari Kemendagri sepertinya belum kita pegang juga.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI:

Sudah digabung, Ibu.

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa. Sambil menunggu bahan, lanjut saja Pak.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI:

Kemudian juga ada yang masih dalam proses integrasi, yaitu meliputi 7 kabupaten/kota, antara lain Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Marapu Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Malaka. Kemudian dua kabupaten/kota ini tidak mengelola Jamkesda, yaitu Kabupaten Yahukimo dan Tolikara.

Selanjutnya, dukungan dari Kemendagri yang telah dilakukan antara lain:

Pertama adalah membuat payung hukum dari proses penetapan RKPD, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2019, termasuk pula di dalam penyusunan APBD dengan pedoman Permendagri Nomor 33 Tahun 2019. Kemudian juga kita upayakan mengundang daerah. Dan juga surat edaran tanggal 20 Januari tentang hal integrasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Dan dalam waktu dekat ini kami akan undang pula kabupaten/kota sejumlah 205 kabupaten/kota untuk mempercepat penyelesaian integrasi dari Jamkesda menjadi JKN yang meliputi dari 196 yang kurang dari 12 bulan dan 9 daerah yang masih dalam proses integrasi.

Demikian, Ibu Ketua dan Bapak-bapak Pimpinan Anggota Dewan yang kami hormati, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN:

Demikian, Pimpinan, waktu kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Menko ya.

Terima kasih Pak Menko dan para menteri.

Berikutnya kita persilakan. Dimulai dari Komisi IX dulu ya.

Menteri Keuangan tidak, sudah cukup, nanti.

Menteri Keuangan mau menjelaskan sesuatu?

Nanti saja, belum merasa perlu menjelaskan.

Saya persilakan Komisi IX.

ANGGOTA KOMISI IX/F-KB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yang saya hormati, Ibu Ketua DPR beserta Wakil Ketua DPR,

Yang saya hormati seluruh Menteri yang hadir, seluruh Anggota DPR yang hadir pada pagi hari ini,

Langsung saja.

Komisi IX melalui rapat intern sudah memutuskan sebenarnya kita akan kembali pada hasil rapat kita pada tanggal 2 September 2019, yakni meminta untuk menunda atau membatalkan kenaikan BPJS untuk PBU dan PBU. Dan ini dengan persyaratan yang sudah jelas tertulis dalam hasil rapat kita, yakni sebelum ada pembersihan data. Menurut laporan tadi dari Menteri Sosial ternyata *cleansing* datanya belum selesai. Jadi kami di Komisi IX secara tegas menyepakati dari seluruh fraksi untuk tetap berpegang pada hasil rapat tersebut, yakni untuk membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan untuk PBU dan PBU yang kelas tiga. Karena persyaratan yang utama untuk *cleansing* data belum dipenuhi oleh BPJS.

Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

*Walloohulmuaafiq Illaa Aqwaamiththooriq.
Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT:

Silakan Komisi IX dulu, ada tambahan?

ANGGOTA KOMISI IX/F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Saya Ansory Siregar (A-414)/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Hormat saya kepada Pimpinan DPR RI, Ibu Puan, semuanya, tanpa saya sebut satu persatu. Juga teman-teman DPR semuanya dari Komisi II, Komisi VIII, Komisi XI. Dan tidak lupa Komisi IX. Begitu juga mitra-mitra kita semuanya dari Pemerintah/dari eksekutif, cukup banyak ya. Dari Kementerian PMK, Menkes, kemudian dari Menteri Keuangan, BPJS, Mensos, dari BPS (Badan Pusat Statistik), terima kasih, dan lain sebagainya.

Langsung saja. Bahwa 19 juta masyarakat miskin atau orang tidak mampu menunggu keputusan rapat gabungan kita hari ini. Mereka menunggu sebanyak 19 juta. Dan mereka tidak mampu.

Saya ulang lagi sekali lagi disini. Walaupun kita sudah mendengar dan tahu semuanya di undang-undang kita bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 'APBN dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal yang lain 'setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan'. Pasal yang lain 'setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial'. Pasal yang lain 'fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara'.

Bapak/Ibu sekalian,

Anggota DPR RI ini kalau reses itu ada dua Pak, kalau DPR RI ini reses yang mereka kunjungi dua, pertama golongan elit, kedua golongan bawah. Ada yang umpamanya DPR ini kalau ke daerah hanya melihat rumah sakit yang kelas atas. Itu BURT kita, karena ingin mengamankan kalau kita ke daerah tidak boleh ada yang sakit, harus diobati secara cepat. Dan juga Komisi V/komisi-komisi yang lain itu ke golongan-golongan elit.

Kami/Komisi IX ini kalau ke daerah itu ke golongan bawah, ke golongan 'air mata', ke golongan orang tidak mampu itu, ke golongan orang yang menangis. Kami bukan asal ngomong, Bapak/Ibu sekalian, tidak, tapi kami yang ke lapangan ini.

Kalau ada orang yang masuk BPJS orang yang tidak mampu, masuk dia BPJS, dia sakit, dibayarlh BPJS. Ini saya ulangi lagi sebenarnya ini. Begitu dia setelah sembuh dia tidak mau bayar lagi BPJS. Hanya satu jawabannya, 'dia tidak mampu, dia tidak punya uang'. Sekarang ditambah lagi, Itu Menkeu. Dia sudah tidak mampu, sudah tidak mau bayar, ditambah lagi ini. Apa artinya ini kalau ada penambahan. Ini kita dapatkan di lapangan.

Belum lagi, Bapak/Ibu Pimpinan DPR yang saya hormati, kita semua yang ada disini, kalau ada satu keluarga yang jumlah keluarganya itu 5 orang ya, dicarilah dalam keluarga itu orang yang sakit-sakitan siapa, biar kita masukkan ke BPJS. Dimasukkanlah 2 orang. Kalau kelas satu itu dia akan bayar 900 ribu perbulan, kalau kelas dua 550 ribu perbulan, kalau kelas tiga dia 210 ribu perbulan. Dipaksa itu satu keluarga itu. Satu keluarga 5 orang ya, dicari yang sakit-sakit 2 orang, tapi oleh BPJS dipaksa. Dia sudah mau bergotong royong untuk 2 orang. Ini bukan gotong royong, tapi perbudakan, perbudakan ini. Masa dipaksa begitu.

Kami sebenarnya tidak mau ngomong seperti ini lagi, Bapak/Ibu sekalian. Tapi ini yang ada di lapangan, mereka menjerit. Kenapa banyak yang keluar dari kelas satu-kelas dua ke kelas tiga? Mereka tidak mampu. Apa yang harus kita lakukan disini, maka tolong.

Sudah ada Bapak PMK, Ibu Menkeu, semua yang disini, gas apa lagi yang kami lakukan. Yang 19 juta menunggu ini, yang cuma 3,9 triliun, Bapak-bapak dari komisi yang lain. Saya malah pernah ngomong di Komisi IX. Kita sudah lama disini, Ibu Puan, Ibu ini sudah lama kita disini membahas-membahas anggaran. Terlalu kasar kalau saya bilang ada anggaran abal-abal dari Komisi I sampai Komisi XI.

Saya tidak mau lagi ketawa-ketawa disini. Mau apalagi yang mau saya lakukan disini untuk menggratiskan yang kelas tiga tidak mampu tadi itu. Mereka tidak mampu, Ibu, mereka menangis di lapangan itu.

Sebenarnya tidak perlu kita rakergab ini. Kita rubahlah perpres, kelas tiga saja yang tidak mampu itu. Yang lain tidak kita rubah kok.

Bahkan kalau mau, Bapak-bapak/Ibu sekalian, kalau mau membahas BPJS pakar satu-satunya di negeri ini adalah Profesor Doktor Hasbullah Tabroni. Coba semuanya, dia sudah mau. Dia ada di otaknya itu BPJS Inggris, BPJS Jerman, BPJS Eropa, BPJS Amerika, ada di otaknya semuanya.

Pernah ditanya, Ibu Ribka menanya Beliau, jangankan kelas tiga, kelas dua pun bisa Pemerintah menggratiskannya. Tapi ini kita mungkin pengelolaan yang salah.

Jadi saya menekankan dalam rakergab ini. Walaupun kami di Komisi IX tidak bisa memutuskan, di Komisi IX kita sudah rapat dua kali sampai subuh. Pak Menkes ada, yang lain ada.

Tolong, Ibu Menteri, ini dari hati saya yang paling dalam. Tidak ada politik-politik disini, tidak ada apa-apa disini. Saya sebenarnya tidak mau juga hadir disini. Tapi istilahnya ini karena penting buat saya. Untuk ini tolong, Ibu Menteri, tolong sekali ini. Jangan lagi, ini sudah menunggu.

Kemarin kita di tipu. Apa ditipu itu? Waktu reses sebelumnya mereka bilang tidak dinaikkan. Sudah kita umumkan di tengah masyarakat sewaktu reses bahwa kelas tiga mandiri tidak naik. Tahu-tahunya dinaikkan Januari.

Dulu juga waktu 2 September, Ibu Puan yang saya hormati, waktu 2 September dulu waktu rakergab itu, itu karena Pemerintah ingin menggolkan karena ada rencana APBN. Kenapa kita istilahnya di tipu-tipu seperti ini. Sudah rapat-rapat-rapat kita seperti ini, janganlah. Kita seperti ayah dan ibu dan anak dalam mengurus negara ini. Kita juga tidak *muluk-muluk* apa yang kita minta ini.

Itu saja, Pimpinan, dari saya. Saya mohon rapat kita sekarang ini ditunggu oleh 15 juta mudah-mudahan menghasilkan. Sekarang ini kita putuskan bahwa tidak ada kenaikan untuk kelas tiga mandiri, orang miskin, orang tidak mampu, Pekerja Bukan Penerima Upah maupun Bukan Pekerja, mereka yang veteran-veteran, mereka yang jualan bakso, dan lain sebagainya.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Solusinya apa? Solusinya 4 koma berapa tadi?

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

3,9.

KETUA RAPAT:

3,9 diambilkan dari APBN, begitu?

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Terserah Pemerintah lah. Kita istilahnya cuma dari lapangan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan Ibu Ribka tadi.

F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):

Terima kasih.

Ketua DPR dan Pimpinan DPR yang lain, para Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi,

Teman-teman Wartawan dan para Menteri yang saya hormati,

Saya rasa saya hanya ingin memperkuat saja, tidak ingin mengulangi. Ini rapat yang luar biasa. Baru saya empat periode mengalami rapat seperti

ini. Rapat di Komisi IX dengan menteri-menteri sudah, rapat gabungan sudah. Ini langsung dipimpin oleh Ketua DPR. Tentunya pasti kita berharap pasti ada solusi yang terbaik. Kita cari solusi, bukan 'soluna'.

Jadi, teman-teman sekalian, tadi Pak Mensos juga sudah menjabarkan bahwa masih ada data yang belum *clear*. Anak saya itu dokter punya BPJS dua. Konsituen saya ada yang punya KIS ada 4, ada 2. Bukan salah yang punya. Data tidak benar.

Saya tanya, "kok bisa 4 dapatnya?"

"Iya, dari PKK 1, dari Pak Kades 1"

Ini data. Kenapa saya tidak senang data.

Yang jelas usul konkrit saya begini. Kalau data belum selesai juga, dan ini pasti tidak mungkin setahun selesai. Tapi ketika kita rapat ini sudah ada berapa orang yang ditolak di rumah sakit.

Jadi untuk sekarang di dalam kepemimpinan Ibu Puan, ini bukan hanya urusan konsituen Komisi IX, bukan konsituen komisi-komisi kita yang disini ada, tapi konsituen kita semua dan rakyat Indonesia 260 juta. Dan ini dijamin Undang-Undang Dasar, Pancasila, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Sumpah Dokter. Itu saling berkait, tidak ada yang bertentangan. Kalau ada dokter disini tidak percaya, boleh hipokratesnya berdiri disini berdiri kita sama-sama. Tidak boleh membedakan latar belakang, ras, agama, sosial, itu tidak boleh dibedakan.

Bahkan kemarin Menkes "siapa saja yang terindikasi corona tidak ada BPJS pun boleh masuk rumah sakit".

"Kenapa harus yang corona", saya bilang ke Pak Menkes. Kalau itu *statement* "untuk semua yang sakit silakan masuk rumah sakit tanpa BPJS", itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (h) dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 'negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat'.

Mumpung kita sekarang disini berjas, berdasi, keren. Kalau kita dijamin Jasindo ini, tapi rakyat kita diluar menangis. Maka dengan nanti habis pertemuan ini wartawan juga termasuk KIS. Jangan nanti wartawan kalau mau istrinya melahirkan baru pada WA saya. Karena datanya, Pak Ari, dia tidak orang miskin, wartawan, keren. Pekerjaan wartawan, data orang miskin di data, ini miskin versi siapa? Udin rumahnya bagus, tidak miskin, tapi ini warisan orang tuanya. Dia tukang cuci, miskin juga. Tidak bisa dengan data itu.

Kalau urusan sakit, sudah, tidak usah pakai data. Harus eksekusi, tidak perlu didiskusikan. Kalau masih urusan bagi beras masih bisa. Tapi kalau sakit sudah deh. Buruh 7 juta upahnya, begitu dibilang "Bu, bapaknya cuci darah seminggu tiga kali", miskin.

Maka itu saya berharap di dalam kepemimpinan Ibu Puan dan yang di depan ini, ada Pak Muhaimin, ada Pak Dasco, ada Pak Rahmat Gobel, semuanya ini saya kenal baik dan saya berharap banget, sangat berharap. Sudah tidak usah lagi banyak ngomong-ngomong lagi, yang penting habis ini Menteri Keuangan pasti bisa.

Saya ingat waktu membahas Undang-Undang BPJS, itu 2014 memang BPJS itu hibah pemerintah. 26 triliun itu memang untuk dihibahkan. Kalau sekarang masih rugi 16 triliun masih kecil. Hibah, namanya juga jaminan, bukan bantuan. Jaminan sosial tanggungjawab negara. Jadi jangan lagi

dibilang “ini rugi, ini rugi”, memang hibah, tanggungjawab negara. Bukan harus untung. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.

Itu dari saya, Pak Menteri. *Gue* jadi lupa, ingatnya Pak Muhaimin Pak Menteri terus.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kalau isinya sama tidak usah ya. Kalau beda baru boleh. Tapi kalau yang isinya sama, tolong, karena yang lain juga butuh.

Silakan. Baru ya.

F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Saya Saleh Daulay (A-480) Fraksi Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati, Pimpinan DPR yang memimpin kita pada hari ini, Seluruh Anggota yang hadir, Dan juga pihak Pemerintah yang dipimpin oleh Menko PMK, terima kasih sudah hadir,

Pertama, sebetulnya menurut saya ini kita inikan seakan-akan gagal untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Kalau rakyatnya nanti bikin kerajaan itu diperiksa sama polisi. Ini saya dengar belakangan sudah banyak yang bikin kerajaan. Apalagi secara historis memang kerajaan-kerajaan itu ada. Tiba-tiba nanti begitu sudah deklarasi dipanggil sama polisi, padahal kita mengurus mereka tidak benar. Ini yang catatan pertama kepada pihak Pemerintah khususnya. Kalau memang mereka tidak bisa diurus dengan benar ya sudah jangan dilarang mereka bikin kerajaan. Tapi kalau kita memang masih ingin NKRI ini utuh seutuh-utuhnya tolong kita semua berikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kita ini pelayan rakyat. Bukan boss, bukan *toke*. Ini yang pertama.

Yang kedua, Bapak/Ibu/Saudara, saya sudah mengamati lama ini BPJS, sejak tahun 2014 begitu saya jadi Anggota DPR saya sudah mengamati ada persoalan data yang fundamental yang salah sampai hari ini tidak jelas. Ini Kementerian Kesehatan kasihan dimarahin terus sama Komisi IX. Menkesnya sampai tengah-tengah malam, sampai jam setengah tiga pagi kita rapat dengan mereka. Padahal kadang-kadang masalahnya bukan di Kementerian Kesehatan, ada di Kementerian Sosial.

Tadi Menteri Sosial dengan bangga memaparkan kepada kita ada 96,8 juta data PBI, tapi 30 juta diantaranya ini masih *error* sebetulnya. Bayangkan kalau ada 30 juta data PBI yang rusak, itu data kapitasinya berapa yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk itu. Berapa setiap bulan yang habis, hangus, tidak jelas kemana dananya. Kita mempersoalkan 19,9 juta yang sampai hari ini tidak terakomodir, tidak bisa dilayani oleh negara. Tapi disana ada 30 juta. Tadi Pak Mensos mengatakan ini kita mau sedang melakukan

cleansing data dari waktu ke waktu. Berapa lama lagi kita butuh waktu untuk itu, sementara kenaikan terus, orang sakit terus?

Karena itu menurut saya, saran saya, Pak Ketua, ini kita harus putuskan di rapat ini. Yang pertama, tidak boleh ada kenaikan iuran BPJS sebelum betul-betul datanya bersih. Harus dibuktikan itu. Karena tidak adil kalau data itu tidak bersih, ada orang kaya tapi dapat, ada orang miskin tidak dapat, itu sama sekali tidak adil, melanggar sila kelima Pancasila, berkali-kali saya sampaikan di banyak kesempatan. Ada orang yang miskin dan betul-betul butuh sekali bantuan itu, tapi tidak diberikan bantuan oleh negara dalam bentuk PBI tadi. Tapi ada orang yang semestinya tidak layak, kelihatan dari pola hidupnya, tapi dapat.

Tadi Menteri Sosial mengatakan sebetulnya bantuan PBI itu harus diberikan secara adil bagi mereka yang betul-betul butuh dan membutuhkan. Pertanyaan saya, definisi 'butuh dan membutuhkan' itu apa? Nanti ada ukuran-ukuran ini, ukuran itu, kok masih salah datanya?

Karena itu, Bapak/Ibu/Saudara, saya minta dengan tegas dalam rapat ini, ini saya kira rapat termasuk rapat besar ini, mungkin kelasnya itu di bawah rapat paripurna, saya minta supaya kita tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS sebelum datanya bersih. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kita harus kasih waktu/batas waktu kepada Kementerian Sosial untuk membersihkan data ini. Jangan sampai 2-3 tahun. Sampai kapan ada kepastian bagi rakyat ini menunggu seperti ini?

Yang ketiga, menurut saya ini BPJS tidak usah diikutsertakanlah untuk bicara-bicara soal kenaikan ini. Coba lihat paparan yang disampaikan BPJS, semuanya menolak sebetulnya. Kalau mau intinya ini paparan BPJS ini,; mereka tidak mau kalau ada selisih kenaikan itu diberikan kepada yang PBP dan BP itu, mereka tidak mau ini kalau saya baca paparannya. Penafsiran ini, penafsiran undang-undang, penafsiran pasal-pasal, penafsiran PP, kan ujung-ujungnya tidak mau saja terima, karena itu tidak usah diajak bicara. Mereka inikan operator, kita perintahkan saja. Yang penting Pemerintah ini konsisten, kalau memang tidak boleh ada kenaikan jangan dinaikkan. Kita menuntut, ini rakyat Indonesia menuntut, jangan ada kenaikan. Tidak boleh ada kenaikan kalau datanya tidak benar dan tidak adil.

Mohon Saudara-saudaraku semua, ini mereka diluar sana menunggu kita. Ini sudah berbulan-bulan ini, sudah hampir setahun Komisi IX bertarung untuk mempertaruhkan ini supaya jangan ada kenaikan. Saya minta dengan hormat.

Demikian, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Izin, Pimpinan, Komisi IX/Intan.

KETUA RAPAT:

Intan dulu.
Tuntasin IX ya. Dua lagi ya. Satu/dua? Masih ada?

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Intan Komisi IX.

KETUA RAPAT:

Singkat saja Bu ya.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Salam sejahtera.

Yang terhormat, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi IX, II, VIII, dan XI,
Pak Menko, Bapak/Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Sebagaimana dalam kesimpulan yang sudah bersama, baik dalam raker maupun RDP antara Komisi IX dan Menkes dan BPJS Kesehatan kita sudah sepakat, dan itu ditandatangani oleh keduabelah pihak, Pemerintah dan DPR. Intinya adalah tidak menaikkan iuran kelas tiga. Dan terakhir kita bicara lagi adalah selisih biaya dari Rp. 25.000 menjadi Rp. 42.000 khusus untuk PBPU dan BP, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan juga hanya untuk kelas tiga.

Kalau tadi paparan BPJS Kesehatan memaparkan, saya bicara dari aturan hukum, karena sebetulnya kami di Komisi IX bicara dan kemudian memasukkan diktum dalam kesimpulan tidak kenaikan itu bukan tanpa dasar. Kalau tadi Dirut BPJS menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 24/2011 Pasal 43 ayat (1) dan (2) disitu disebutkan 'limitatif', karena aset DJS digunakan untuk a, b, c.

Pak, jangan lupa ada ayat (3) disitu 'ketentuan lebih lanjut mengenai sumber penggunaan aset DJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam PP'. Apa itu PP nya? PP 87/2013 Pasal 21 'dapat dilakukan: a. pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan kesehatan'. Artinya, membaca Undang-Undang 24/2011 satu kesatuan dengan PP 87/2013, dan ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, diskresi itu dapat dilakukan.

Apa diskresi? Sebagaimana Bapak tadi sudah sampaikan diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 poin b juga menyebutkan 'tidak bertentangan', sehingga untuk 19.961.005.690 jiwa ini yang hanya sebesar 3,9 triliun yang kami minta adalah pembiayaan selisih Rp. 25.500 tidak naik ke Rp. 42.000 yaitu selisih sebesar Rp. 16.500 bisa digunakan sumber aset DJS Kesehatan.

Saya tidak paham kenapa kemudian BPJS hanya berdasar kepada Pasal 1 ayat (2) diulang-ulang Undang-Undang Nomor 24/2011. Ada ayat (3) nya Pak, ayat (3) nya itu 'ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP'. Walaupun secara hirarki PP di bawah undang-undang, tapi itu tidak bertentangan.

Dan pada saat rapat pimpinan disini, yang juga dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, dari pihak kepolisian sudah menyatakan diskresi itu dapat dilakukan. Sayangnya BPK dan Kejaksaan hanya mengirim wakil. Bukan berarti tanpa pendapat atau bertentangan. Tapi karena mereka diwakilkan dan bukan pengambil keputusan sehingga pada saat itu tidak memberikan pendapat. Akhirnya itu yang kita tunggu.

Sehingga menurut saya kalau hari ini Pimpinan DPR RI lengkap, ada Ibu Menkeu, ada Menko, dan saya yakinkan sekali lagi 'tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena Undang-Undang 24/2011, kemudian diatur PP 87/2013 Pasal 21, dan diskresi Undang-Undang 30/2014, semua menyatakan 'dapat dilakukan'.

Terima kasih.

Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

PIMPINAN KOMISI IX/F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Komisi IX, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pimpinan dulu.

F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Terima kasih Pak Ketua.

Biar proses kita ini tidak berangkat dari nol, dan sudah ada diujung yang tinggal kita putuskan sebenarnya, di ruangan ini juga saya kira beberapa waktu lalu kita sudah sampai pada FGD yang melibatkan juga banyak unsur terkait dengan putusan yang sudah dihasilkan oleh Komisi IX, dan itu konsisten dengan rapat-rapat DPR sebelumnya yang rapat gabungan, bahwa tidak ada kenaikan.

Dan akhirnya waktu itu karena BPJS nya khawatir terhadap masalah hukum, kita buatlah FGD di ruangan ini. Dan FGD itu sebenarnya sudah bersepakat bahwa sebenarnya secara hukum BPJS tidak ada masalah. Jadi kita sekarang fokus saja pada poin itu bahwa sudah sepakat Pemerintah dan DPR agar tidak ada kenaikan. BPJS takut katanya, takut ditangkap, karena ada urusan hukum. Diundanglah waktu itu oleh Pimpinan DPR, mengundang Kapolri, Kejagung, dan BPK, intinya tidak ada masalah, BPJS silakan eksekusi putusan politik ini.

Kemudian menjadi rapat gabungan ini karena kami juga lapor sama Pimpinan DPR, Ibu Puan dan semua Wakil Ketua, intinya biar semua ini *clear* betul kita undanglah tambah lagi Ibu Menkeu. Datang Ibu Menkeu hari ini, terima kasih Ibu Menteri.

Jadi sekarang kita fokus saja, jangan lagi kita putar-putar, apakah ini bisa *executorial* sehingga kita bisa eksekusi putusan ini. Soal nanti lanjutan pembersihan *cleansing* data tadi itu kita pikirkan kemudian sambil jalan. Jadi sekarang kita fokus saja dulu, putusan ini eksekusi atau tidak ini? Kalau bisa eksekusi kita umumkan kepada publik bahwa khusus putusan ini sudah bisa jalan, kita tunda kenaikan dulu/tidak ada kenaikan, sambil pembersihan data jalan. Jadi sekarang mungkin saya kira kita fokus, Pak Ketua, kita dengar dari Menteri Keuangan apakah ini bisa eksekusi atau tidak putusan kita ini?

Jangan sampai begini, Pak Ketua, kita ini urusan BPJS ini urusan dalam negeri ini, urusan corona saja kita bisa selesaikan dengan baik kemarin, corona yang begitu rumit saja, dunia internasional sekeliling negara kita semua bermasalah, Pak Menko dan Pak Menkes bisa selesaikan tanpa hari ini satupun positif. Jadi jangan sampai urusan BPJS kita gagal ini. Karena corona saja beres, masa BPJS tidak beres.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, langsung kita kembalikan kepada Pemerintah dulu kalau begitu ya.

Saya persilakan Pak Menko dan para menteri. Menko yang pimpin, terserah Menko diserahkan ke siapa. Jangan *ngatur*.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN:

Pertama, Pimpinan, kami mengucapkan terima kasih atas usulan dan saran dari *floor*. Dan untuk penjelasan dan bagaimana argumen Pemerintah dalam menyikapi persoalan ini saya mohon Ibu Menteri Keuangan untuk bisa menyampaikan.

Silakan Ibu.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D):

Terima kasih Pak Menko.

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan DPR yang kami hormati, Ibu Puan, Pak Dasco sudah tidak ada, Pak Muhaimin, Pak Gobel, dan seluruh Pimpinan Komisi maupun Anggota Komisi yang hadir pada pagi hari ini.

Kami diminta untuk memberikan pandangan, tapi tentu karena disini/disamping saya Pak Menko, di depan saya adalah eks Menko yang sekarang menjadi Ketua DPR, jadi mungkin perlu, walaupun saya sangat memahami tadi pembahasan dan pertanyaan lebih dari sisi satu sisi saja, yaitu bicara hanya 19,1 juta peserta PBPU kelas tiga.

Sebaiknya kalau kita bicara tentang BPJS kita bicara tentang keseluruhan. Jadi kalau Ibu tadi bicara mengenai hak dan kewajiban negara, mari kita sama-sama juga membahasnya di dalam konteks itu. Karena waktu itu dulu Ibu Puan menjadi Ibu Menko kita melihat masalah ini juga dari semua segi, tidak hanya satu segmen peserta, dan kemudian melihat dari situ saja.

Karena ini jaminan kesehatan, jaminan sosial sebetulnya, ini bagian kesehatannya, kita juga melihat kepada keseluruhan. Pertama, amanat Undang-Undang Dasar, amanat dari undang-undang sendiri, peraturan presiden yang melandasi kita.

Dan tentu kita ingin sistem jaminan kesehatan nasional itu, atau sistem jaminan sosial secara keseluruhan, bisa diwujudkan tanpa membuat negara ini kemudian dalam situasi tidak *sustainable*.

Jadi kita hati tetap ingin memberikan yang terbaik pada rakyat. Tadi pelayanan memberikan kepada masyarakat, terutama kelompok yang mampu. Namun kemampuan suatu negara untuk memberikan jaminan sosial sangat tergantung dari kemampuan keuangannya juga. Jadi tidak bisa hanya melihat dari satu sisi.

Oleh karena itu kami akan mencoba untuk sedikit menyampaikan apa yang menjadi proses pemikiran Pemerintah selama ini. Dan saya ingin melaporkan kepada forum ini bahwa Ibu Puan itu waktu memimpin rapat di lingkungan internal Pemerintah, tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak sepuluh kali, 130 kali lebih kita melakukan pertemuan. Jadi sama seperti DPR yang melakukan FGD dan lain-lain, kami juga membahasnya secara sangat serius melihat semua segi. Sekali lagi, kami melihat semua segi. Tidak hanya satu potong/satu sisi saja. Karena kalau kita kemudian membawanya hanya dalam satu potong, kita mungkin memecahkan satu masalah kita menimbulkan masalah lain yang lebih besar lagi. Atau masalah lain yang mungkin tidak lebih besar atau lebih serius tapi pasti ada masalah lain. Ini yang kami ingin sampaikan sebagai pengantar.

Pertama, waktu kami sebelum terjadinya kenaikan ini, sejak DJS Kesehatan dilaksanakan 2014, mungkin kalau boleh ada presentasi dari Kementerian Keuangan, BPJS terus mengalami defisit dengan *trend* yang makin besar. Ini kita akui semua, karena itu sudah fakta 2014 hingga 2019. Tahun 2014 defisitnya 9 triliun. Kemudian disuntik oleh Pemerintah 5 triliun. Tahun 2016 defisitnya agak turun 6 triliun, disuntik 6 triliun. Namun 2017 defisitnya 13 triliun, defisit 2018 (19 triliun), 2019 BPJS menulis surat kepada kami mengatakan estimasi defisitnya bisa mencapai 32 triliun.

Kita boleh mengatakan semua rakyat boleh masuk kepada rumah sakit. Namun ini semuanya membutuhkan biaya, dan nyatanya sistem BPJS kita tidak mampu memenuhi kewajibannya, yaitu dari sisi kewajiban pembayaran. Padahal di dalam undang-undang disebutkan kalau ada tagihan maksimal 15 hari BPJS harusnya membayar. Betul kan Pak Fahmi ya? Yang terjadi bahkan banyak kewajiban sampai lebih dari satu tahun tidak dibayarkan. Sehingga kita juga melihat rumah sakit-rumah sakit sudah banya yang mengalami situasi sangat sulit. Itu fakta yang harus kita lihat.

Dan oleh karena itu, waktu itu Pemerintah melihat semua segi, sebagai Pemerintah, atau yang disebut tadi negara hadir, kami melakukan atau diminta untuk tetap melakukan *support*. Maka dilakukanlah injeksi, atau yang tadi tidak boleh disebutkan sebagai bantuan, tapi ini adalah hibah. Tidak ada masalah, kita memang masukkan itu. Apapun namanya itu adalah menyuntik

BPJS 10 triliun tahun 2018, dan di 2019 (13 triliun) sampai dengan akhir 2019.

Bahkan kalau tadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian minta supaya perpres ini dibatalkan, artinya Menteri Keuangan yang sudah *transfer* 13,5 triliun di tahun 2019 lalu saya tarik kembali. Berarti BPJS dalam posisi bolong 32 triliun. Kan itu yang harus kita lihatnya. Karena tadi, PBI, TNI, ASN/ASND, kami semuanya sudah naikkan dari 2019. Kalau kami tidak jadi dinaikkan ya itu tidak jadi kita bayar, karena nanti akan jadi temuan BPK buat kita. Jangan lupa untuk PBI kita naiknya mulai dari Agustus, TNI/Polri mulai dari Agustus juga. Daerah kami masih membayarkan, karena kita tahu bahwa di tengah-tengah tahun anggaran.

Jadi kita ingin mengatur semua kebutuhan dan kepentingan ini. Kita semua tahu bahwa Jaminan Kesehatan Nasional itu harus kita desain berdasarkan 3 (tiga) hal. Jadi tidak bisa hanya melihat hanya satu sisi, yaitu tarif saja tadi.

Ada tarif, dan tarif itu adalah masalah isu kegotongroyongan. Artinya, yang mampu membayar lebih, yang agak sedikit mampu membawa agak kurang, yang tidak mampu dibayar Pemerintah. Dan saat ini Pemerintah membayar lebih dari 96 juta untuk yang pusat, dan di daerah lebih dari 38 juta. Itu yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Yang mampu membayar itu sistem kegotongroyongan 3 (tiga) hal itu, tarif.

Kemudian masih ada 2 (dua) aspek lain untuk membuat BPJS jalan, yaitu manfaat. Ini yang harus Menteri Kesehatan, BPJS. Karena di dalam Undang-Undang mengenai BPJS menyebutkan 'pelayanan kesehatan dasar', itu yang harusnya didefinisikan. Karena kalau pelayanannya *unlimited*/tidak terbatas, mau dibuat iuran berapapun akan jebol saja.

Dan yang ketiga adalah kemampuan BPJS untuk meng-*collect* untuk mendapatkan iuran secara tetap. Tidak hanya seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa Anggota Dewan, pada saat mau sakit saja membayar.

Tiga hal ini harus kita diskusikan bersama kalau kita ingin bersungguh-sungguh membangun sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang *sustainable*. Jadi tidak bisa hanya satu sisi dan hanya satu aspek. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Puan waktu Beliau menjadi Menko melihat semua sisi itu. Sehingga pada saat setiap kali BPJS bolong, datang, pasti kita akan rapat di Menko dan dilihat semuanya sampai kemudian Pemerintah memutuskan untuk membuat audit secara menyeluruh oleh BPKP. Karena Pemerintah bersungguh-sungguh ingin memperbaiki seluruh sistem secara keseluruhan, tidak hanya satu masalah.

Audit dari BPKP itu, dan juga audit dari BPK, kami gunakan untuk mendesain dan meredesain dan memperbaiki terus *policy* mengenai Jaminan Kesehatan Nasional ini. Berbagai temuan dari BPKP, dan bahkan dari BPK sendiri, auditnya LKPP 2017-2018 meminta Pemerintah agar menyiapkan skema penanganan defisit DJSN Kesehatan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya *one off*, satu diselesaikan nanti muncul lagi masalah. BPK meminta itu. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPKP yang membuat audit populasi. Artinya waktu itu Pemerintah meminta seluruh, sampai fasilitas kesehatan lebih dari 2.500 faskes dari puskesmas, sampai rumah sakit di audit, sampai ke BPJS nya sendiri, anggota, dan seluruh keanggotaan peserta, dan bagaimana mereka mengelola klaim, itu semuanya di audit oleh BPKP.

Dan kita mendapatkan hasil audit yang menyeluruh tersebut. Maka muncul langkah-langkah rekomendasi untuk memperbaiki secara sistem. Itu yang Ibu Puan waktu itu juga sebagai Menko lagi, saya ingin menyampaikan, itu yang diupayakan. Ada masalah kepesertaan tadi yang banyak disorot. Nanti Pak Ari bisa menyampaikan kenapa *inclusion/exclusion*, walaupun itu akan selalu terjadi, tapi akan terus diperbaiki manajemen iuran.

Termasuk RKAT nya dari BPJS yang menjanjikan 60 persen untuk Pekerja Bukan Penerima Upah. 60 persen kolektibilitasnya harus di *collect*. Itu 60, kami tidak minta. Pak Menko yang baru minta supaya dinaikkan indikatornya ke 70. 60 saja belum tercapai. Artinya, PBPU itu yang jumlahnya 35 juta itu hanya kurang dari 60 persen yang membayar iuran. Ini salah satu indikator kinerjanya BPJS.

Kita juga memperbaiki masalah sistem pelayanan, verifikasi, dan pembayaran klaim. Ibu Menkes waktu itu, dan sekarang menjadi Bapak Menkes, diminta untuk memperbaiki penanganan kecurangan kualifikasi atau kategorisasi dari rumah sakit, perbaikan sistem rujukan. Itu kami harap juga di sorot oleh Dewan, karena ini semuanya adalah satu kesatuan dalam seluruh sistem.

Dan kita juga minta supaya ada perbaikan dari sisi *strategic purchase*. Bagaimana kelas rumah sakit tadi di *review*. Makanya pemerintah daerah harus melakukan kategorisasinya.

Bapak Menkes sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru tahun 2020 penanganan silpa kapitasi, karena masih ada puskesmas-puskesmas yang dana kapitasinya tidak dipakai sementara BPJS defisit. Ini menjadi suatu salah alokasi anggaran. Dan kami tetap juga bersama-sama Menteri Kesehatan dan DJSN melihat biaya operasionalnya BPJS agar mereka efisien, akuntabel.

Jadi, Ibu/Bapak sekalian, kami melakukan secara keseluruhan. Tidak bisa hanya satu aspek kemudian ini ditonjolkan dan ingin diselesaikan masalahnya tanpa melihat keseluruhan yang sudah dilihat oleh Pemerintah, dan kita upayakan untuk memperbaiki secara berkelanjutan. Defisit karena terjadinya *missed match* antara iuran yang dibayar dengan manfaat yang diterima oleh peserta BPJS, meskipun seluruh tadi apa yang disebut rekomendasi BPKP kita lakukan, tetap terjadi defisit. Jadi jangan berarti kalau kemudian masalah kepesertaan sudah dibereskan oleh Pak Ari, masalah *strategic purchase*, *claim management*, sudah diperbaiki, kemudian masalah BPJS selesai. Karena memang masih ada masalah *missed match* antara jumlah iuran yang dibayar dengan manfaat yang diterima. Jadi masalah tarif dan manfaat, tadi yang segitiga kami sampaikan, itu tetap terjadi. Jadi inipun juga harus diselesaikan. Makanya waktu itu dengan berbagai pertimbangan kita lihat. Pertama, dari sisi jumlah klaim atau manfaat yang begitu besar, dan terjadinya *adverse selection*. *Adverse selection* itu artinya anggota/peserta yang hanya mendaftar pada saat menjelang sakit, dan berhenti mengiur begitu dia selesai layanan, tingkat PBPU yang rendah keaktifannya, dan klaim untuk *katastropik* yang sangat tinggi. Ini semuanya harus kita letakkan di dalam meja ini untuk dilihat, sehingga memunculkan apa yang disebut tadi adanya defisit struktural antara iuran yang diterima, mau kelas satu, kelas dua, kelas tiga, PBI atau non PBI, dengan manfaat yang dibayar secara kolektif. Karena yang namanya Sistem Jaminan Kesehatan adalah kegotongroyongan kolektif. Ini bukan membeli satu. Dan dengan demikian

maka Pemerintah memutuskan perlunya kenaikan iuran. Karena kenaikan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan harusnya dilakukan *review* setiap 2 tahun sekali. Dan semenjak 2014 hingga 2020 ini tidak pernah terjadi perubahan iuran. Kalau kita menyelesaikan yang 19,1 sudah pasti tidak akan menyelesaikan masalah, karena undang-undangnya pun sudah mengatakan iuran itu harus di *review* setiap 2 tahun. Perpres 75/2019 dilahirkan dengan berbagai pertimbangan tersebut. Jadi DJSN membuat kajian dan merekomendasikan berapa iuran yang seharusnya di revisi atau di *adjust*/diubah dengan melihat semua aspek tadi. Dan waktu itu kemudian diputuskan, karena BPJS sudah dalam posisi defisit kronis, estimasinya tadi disebutkan 32 triliun sampai dengan akhir 2019, maka kenaikan iuran di desain untuk bisa terjaga.

Jadi bukan tadi di dalam rangka untuk mencari keuntungan, betul itu, kita tidak berbisnis soal ini. Tapi sustainabilitas penting bagaimana sistem ini tetap berjalan tanpa menimbulkan satu pihak kemudian *breakdown*. Katakanlah rumah sakit atau sistem yang lainnya. Oleh karena itu perpres kemudian mengadopsi tadi yang berbagai perhitungan yang sudah dilakukan oleh DJSN dan Pemerintah, dan menetapkan untuk PBI dinaikkan ke Rp. 42.000 dari Rp. 23.000.-. Untuk PBI APBD juga naik dari Rp. 23.000 ke Rp. 42.000. Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri itu naik dalam bentuk iuran 5 persen, dan gaji pokoknya sekarang menjadi *take home pay*. Pekerja penerima upah untuk badan usaha 5 persen dari total upah, dari yang tadinya 8 juta ke 12 juta maksimum upah yang dipakai untuk iuran. Sedangkan untuk Pekerja Penerima Bukan Upah adalah naik tadi, kelas satu 80 menjadi 160, kelas dua 51 menjadi 110, dan kelas tiga 25 menjadi 42.

Kami memperhitungkan ini dengan sangat hati-hati.

F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Interupsi, Pimpinan.

Saya kira apa yang dijelaskan Ibu Menteri Keuangan ini sudah pernah dijelaskan juga itu di Komisi IX, dan juga waktu rapat gabungan dengan Komisi XI.

Dan yang kita cari inikan solusi, bukan persoalan-persoalan ini.

MENTERI KEUANGAN RI:

Bapak, kalau boleh kami interaksi?

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Saya belum selesai, Ibu

KETUA RAPAT:

Interupsi jangan dulu.

Ibu Menteri lanjutkan, dipersingkat.

MENTERI KEUANGAN RI:

Justru kami mau mempersingkat.

Sekali lagi, kami mohon bahwa pembahasan ini bukan hanya pada satu aspek/satu hal. Kalau Dewan dan Pemerintah sama-sama peduli terhadap sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan kita melihatnya kepada keseluruhan yang tadi kami sampaikan. Oleh karena itu kami dengan Perpres 75 kami sudah men-*transfer* 13,5 triliun kepada BPJS sebelum akhir 2019. Ini untuk mengurangi defisit yang katanya estimasi BPJS awalnya 32 triliun. Kenaikan tersebut masih menyisakan sampai dengan akhir Desember. BPJS itu meskipun sudah diberikan 13,5 triliun masih gagal bayar 15,5 triliun rupiah. Jadi situasi sekarang BPJS masih defisit. Makanya BPJS sudah menulis surat kepada kami untuk minta seluruh PBI tahun 2020 dibayar didepan. Jadi kalau hari ini bicara tentang surplus *wong* defisitnya bolongnya 15,5 triliun. Ini juga dengan kenaikan yang kami sudah masukkan 13,5 triliun rupiah.

Jadi kalau tadi mau bicara tentang keputusan ya kita lihat saja keuangannya BPJS secara keseluruhan tadi. Tidak hanya melihat 19 juta peserta PBU, dan bedanya antara 25 dengan 42 ribu. Kita melihat dan saya berharap bahwa forum ini, makanya seluruh komisi di undang, kita melihatnya secara keseluruhan.

Mungkin itu yang saya sampaikan, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Menko, langsung diberikan ke Komisi IX.
Pimpinan dulu, Pimpinan merespon Ibu Menkeu sebentar.
Silakan.

F-NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E):

Terima kasih waktu yang diberikan.

Yang terhormat, Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi dan Anggota, dan
Yang saya hormati, Bapak/Ibu Menteri, dan
Bapak/Ibu yang hadir di ruangan ini,

Pertemuan ini pertama saya berterima kasih inisiasi dari Pimpinan DPR RI untuk bisa menyambung/untuk bisa ada pertemuan hari ini.

Tadi saya sudah menyimak satu-satu, dari Bapak/Ibu Menteri penyampaian yang disampaikan, Mensos sendiri, dan terakhir Ibu Kementerian Keuangan. Setelah saya mendengar semuanya memang Ibu Menyampaikan bahwa "jangan lihat satu-satu, tapi harus diletakkan di meja ini semuanya", kami sangat setuju Ibu Menteri semua harus diletakkan di meja.

Kita tidak bisa bicara BPJS itu sendiri datanya, karena data BPJS ada di Kemensos. Kemudian baru hari ini kami ketemu. Pertemuan di 2 September 2019 lalu ada keputusan disana, '*cleansing* data dulu baru bisa ada kenaikan'. Itu keputusan yang saya mau ambil/mau garis dibawah 'harus

ada keputusan *cleansing* data dulu, baru ada kenaikan'. Tapi ini kenapa dilanggar? Ini pertama.

Dan Ibu Menteri Keuangan juga hadir pada waktu itu. Saya belum ada, Ibu Menteri, saya masih di awan-awan terpilih atau tidak. Kemudian hari ini dengan rapat ini saya minta, ini yang melanggar kesepakatan siapa? Dimana hak konstitusional dari masyarakat Indonesia?

Untuk dari Menteri Dalam Negeri yang sudah diwakilkan pada hari ini saya mau sampaikan juga. Tadi Pak Menteri Sosial sampaikan bahwa data mohon dibantu datanya. Siapa yang membawahi pemerintah daerah? Kan Menteri Dalam Negeri. Apakah sudah ada koordinasi, sudah ada rapat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan ini?

Kemarin saya masih ke daerah saya tanya kepada beberapa walikota dan bupati, tidak ada koordinasi. Kapan kita mau selesai urusan data? Kapan kita harus menunggu data ini selesai baru kita ada jalan keluar? Kalau misalkan ada sudah ada dilaksanakan, kapan itu? Dan kapan untuk menyelesaikan data ini. Sekali lagi saya cuma mengambil yang disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa semua harus kita letakkan di ruangan ini.

Kemudian, Pak Menkes, INA-CBG'S paket-paket itu mungkin juga kita harus revisi, sudah tidak tepat lagi kita pakai. Saya masih ingat ini untuk BPJS ini semangat yang lalu BPJS ini adalah bagaimana diminta oleh Pemerintah bagaimana supaya semua masyarakat Indonesia masuk menjadi peserta BPJS. Kenapa, karena orang kaya sekalipun ketika sakit dia bisa akan jatuh miskin. Itu semangat pertama. Tapi ketika BPJS ini berjalan, lebih lama-lebih lama digerus untuk paket-paket, tidak ditanggung inilah, tidak ditanggung itu, apalagi yang mau diharapkan masyarakat?

Ada lagi untuk Menteri Dalam Negeri, minta ijin Pak Ketua, bahwa.

KETUA RAPAT:

Dipersingkat Bu.

F-NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):

Iya dipersingkat.

Kita bicara data yang sudah ada NIK. Bagaimana masyarakat miskin yang sampai hari ini tidak punya KTP, siapa yang harus mengurus mereka? Ini pertanyaan saya, siapa yang harus mengurus mereka? Apakah mereka harus ke capil? Ini tanggungjawab pemerintah daerah. Ini begitu banyak.

Jadi data yang disampaikan tadi juga tidak valid, karena begitu banyak warganegara Indonesia/anak bangsa yang tidak mempunyai KTP karena tidak punya uang untuk mengurus KTP itu sendiri.

Saya kira itu, demikian dari saya, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya persilakan komisi lain dulu Bu.

MENTERI KEUANGAN RI:

Pak Muhaimin, kalau boleh langsung. Karena tadi menyangkut data. Ini supaya meluruskan. Dan saya tahu Ibu Puan tidak bisa bicara, tapi saya yang akan menyampaikan.

KETUA RAPAT:

Ibu Ani dulu. Setelah Ibu Ani, baru Pak Misbakhun.

MENTERI KEUANGAN RI:

Begini Pak, karena ini menyangkut tadi yang disebut kesimpulan Komisi IX dan XI dimana Pemerintah diminta memperbaiki data atau melaksanakan rekomendasinya BPKP mengenai *cleansing* data.

Kami ingin sampaikan disini, BPKP menyampaikan 27,443 juta peserta yang dianggap memiliki persoalan kepesertaan. Persoalannya itu ada yang NIK nya tidak sama, NIK nya ada karakter *alphanumeric*, NIK nya ganda, kolom faskesnya kosong, nama berisi orang yang meninggal. Itu disampaikan oleh BPKP. Dan waktu itu pemahaman kita semua, Komisi IX, Komisi XI, dan Pemerintah untuk memperbaiki data itu adalah sesuai dengan temuan BPKP itu.

Kami ingin melaporkan di dalam forum ini bahwa Kementerian Sosial pada tanggal 26 bulan 11/2019 sudah meng-*address* isu 27,44 juta ini. Makanya waktu itu Pemerintah bisa mengeluarkan perpres revisi untuk iuran. Jadi kami masih sangat memenuhi dan mengikuti kesimpulan rapat Komisi IX dan XI.

Ini kami ingin sampaikan saja, Pak Muhaimin, supaya jangan sampai ini masalah seolah-olah Pemerintah tidak melakukan apa yang sudah disampaikan, dan kemudian membuat perpres. Ini meluruskan, karena penting sekali.

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan Pak Misbakhun dulu.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., M.H):

Terima kasih Pak Ketua yang memimpin rapat.

Ibu Ketua DPR yang saya hormati beserta Wakil Pimpinan DPR yang saya hormati;

Rekan-rekan para sahabat Anggota DPR RI dari semua komisi yang hadir; Pemerintah dari Kementerian Koordinator PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan dari pihak pemerintah manapun yang hadir.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Terkait dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini, ini adalah bukan permasalahan yang sederhana, permasalahan yang sangat serius mengenai desain sistem jaminan sosial kita. Sangat serius. Saya mengikuti rapat-rapat gabungan ini dengan sangat tekun dan sangat mendalam saya ikuti. Kalau tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan Komisi IX yang kita cari pada rapat gabungan ini adalah bantalan solusinya apa. Solusinya yang kita cari.

Tadi sudah jelas yang disampaikan oleh, saya sangat menarik yang disampaikan oleh Ibu Ribka tadi, ini menyangkut masalah kemanusiaan yang paling mendasar mengenai orang sakit. Orang sakit inikan tidak dikenal status sosialnya, yang penting dia adalah sakit. Dan itu adalah sebuah alasan yang menarik sehingga negara ini harus hadir. Tetapi yang paling utama, negara inikan juga mempunyai keterbatasan.

Saya sangat rajin rapat-rapat dengan menghadiri rapat-rapat di Komisi XI mengenai kondisi keuangan negara kita. Kita mempunyai keinginan, tapi keinginan itu kan juga ada batasnya. Saya sangat menyadari sepenuhnya bagaimana Menteri Keuangan mengatasi defisit penerimaan pajak, bagaimana mengatasi defisit APBN. Dan semuanya dibebankan kepada siapa? Menteri Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus sebagai Bendahara Umum Negara. Dan ini harus disadari oleh semuanya bahwa ini bukan masalah yang sederhana.

Saya ikut rapat gabungan tanggal 2 September 2019. Ada satu kesimpulan nomor 1 'Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai 32,84 triliun'. Mendesak Pemerintah untuk mengambil kebijakan mengatasi defisit. 'Mengambil kebijakan'.

Kita tahu ruang yang dimiliki oleh Pemerintah seperti apa. Kita tahu dan mendengar memang ada kesulitan keuangan dan sebagainya, dan ini harus kita dengarkan. Tidak mungkin kemudian isu kita itu hanya tunggal mengurus BPJS saja tapi kemudian kemampuan keuangan membuat ruang fiskal kita menjadi terbatas.

Kita tahu bahwa kita ingin menaikkan iya, kita tahu ada. Inilah yang harus kita perhatikan dengan baik. Sekarang kewenangan Pemerintah ini secara *policy* akan mengambil dimana? Rasionalisasinya apa? Didasarkan pada keterbatasan apa?

Tapi saya juga meminta kepada Pemerintah bahwa ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan-kebijakan contohnya mengenai penyertaan modal negara, kemudian penyertaan yang sifatnya lain misalnya. Mohon maaf, Ibu Menteri, optimalisasi penerimaan negara harus dikuatkan. Karena apa, kalau kita lihat defisit APBN kita dari penerimaan pajak 246 triliun, seandainya itu tercapai misalnya 90 triliun atau berapa, angka 32 triliun itu adalah angka yang bisa kita atasi apabila penerimaan pajak kita optimal.

Apabila kemudian beban hutang kita biaya bunganya bisa kita perkecil maka kita juga akan mempunyai kemampuan mengurangi dan membayar bunga utang kita, dan kita bisa gunakan untuk membayar jaminan sosial rakyat kita. Inilah kita dituntut tanggungjawab kita secara keseluruhan bahwa kita tidak hanya bicara soal bagaimana kita membelanjakan, tapi bagaimana kita mengoptimalkan penerimaan. Termasuk memperkuat *governance* kita

cara kita mengelola APBN. Inilah kalau menurut saya ini pesan yang mendasar dan sangat dalam di dalam amanat konstitusi kita sebagai negara yang mempunyai cita-cita mensejahterakan rakyat.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Misbakhun, pesannya sudah lengkap.

ANGGOTA KOMISI IX/F-PG (HJ. DEWI ASMARA, S.H):

Pimpinan, interupsi.

Saya waktu itu pimpinan rapat gabungan, saya tahu yang terjadi.

KETUA RAPAT:

Sayap kanan belum. Saya kiri sudah banyak.

Saya persilakan Pak Dolfie.

ANGGOTA KOMISI XI/F-PDIP (DOLFIE, O.F.P):

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat, Ketua DPR, Pimpinan DPR.

ANGGOTA KOMISI II:

Pimpinan, ada Komisi II disini, Pimpinan, dikasih waktu juga.

KETUA RAPAT:

Habis ini Komisi VIII. Habis Komisi VIII, Komisi II.

ANGGOTA KOMISI XI/F-PDIP (DOLFIE, O.F.P):

Yang terhormat, Ketua, Pimpinan DPR;

Yang terhormat Ketua-ketua Komisi dan Anggota DPR yang kami hormati;

Bapak/Ibu Menteri yang hadir pada kesempatan hari ini.

Mencermati pembahasan kita sepanjang hari ini, disampaikan tadi bahwa kenaikan iuran sesuai dengan Peraturan Presiden 76 Tahun 2019 disyaratkan adanya data *cleansing*. Tadi Pemerintah sudah menyampaikan bahwa data *cleansing* hasil temuan BPKP yang berjumlah 27 juta data bermasalah sudah dilakukan, sehingga Pemerintah menerbitkan perpres yang konsekuensinya adalah kenaikan iuran.

Kedua, mencermati yang disampaikan oleh Komisi IX adalah terhadap PBPU-BP 19,9 juta peserta yang terbebani dengan kenaikan iuran, sehingga

Komisi IX mengusulkan solusinya adalah subsidi terhadap selisih kenaikan iuran yang nilainya mencapai 3,9 triliun. Komisi IX juga mengusulkan 3,9 triliun ini bisa ditutup dari perkiraan surplus yang mungkin diperoleh di tahun 2020.

Surplus, walaupun ada ini ya, kalau ada surplus ini, itu adalah aset dana jaminan sosial yang menurut undang-undang penggunaannya terbatas, tidak menjangkau pada subsidi.

Yang ketiga, Pemerintah mengusulkan solusi. Yang saya cermati tadi Pemerintah mengusulkan adalah peserta PBPU-BP 19,9 juta itu dimasukkan ke dalam PBI yang dimana PBI itu terdapat 30 juta yang perlu di *update*, sehingga 19,9 juta masuk ke dalam PBI.

Kalau 19,9 juta ini masuk ke PBI, kekhawatiran tentang Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja harusnya sudah bisa diatasi Pak, Bapak/Ibu Komisi IX. Tinggal kita memberikan batas waktu kepada Pemerintah.

Data PBPU-BP itu ada di BPJS Kesehatan, 19,9. Harusnya hari ini juga data itu bisa diserahkan kepada Kemensos, Kemensos kemudian masukkan data itu ke DTKS, langsung menjadi PBI.

Jadi menurut saya usulannya adalah bagaimana mempercepat 19,9 juta data PBPU-BP ini diserahkan segera ke Kemensos agar Kemensos memasukkan itu ke PBI. Kalau bisa dalam minggu ini itu selesai, bisa kan, Pak Mensos, data itu diserahkan?

Itu usulannya, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup.

Saya persilakan Komisi VIII, salah satu saja.

KETUA KOMISI VIII/F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yandri Susanto/Ketua Komisi VIII dari Partai Amanat Nasional, dapil Banten II (dua).

Pimpinan yang saya hormati;

Para Menteri, Pak Menko, dan seluruh Anggota DPR RI yang saya hormati.

Terima kasih kami di undang dalam rapat gabungan ini dengan agenda yang sangat penting yang sudah dibacakan oleh Pimpinan tadi. Yang pertama pembiayaan sejumlah selisih biaya bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas Tiga. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah masalah data.

Kami memang di Komisi VIII bersama Pak Menteri Sosial sedang berjalan Panja Validasi Data Kemiskinan, Pak Pimpinan. Ini dalam rangka kita menjawab semua ketidakpastian data yang selama ini menjadi beban negara. Oleh karena itu kita sepakat dalam forum ini jangan lagi banyak data-data

yang tidak jelas sumbernya. Kalau masalah kemiskinan beri kepercayaan kepada Kementerian Sosial. Jangan lagi lembaga lain atau kementerian lain mengklaim atau memasukkan data yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan tadi BPJS sudah membuat rilis 'menurut Menteri Sosial ada 30 juta yang belum masuk data kesejahteraan sosial'. Ini artinya sangat berat bebanya.

Oleh karena itu untuk menjawab semua tadi, Pimpinan, kita harus rapihkan dulu data. Sebelum data itu rapih, termasuk kami dari Komisi VIII kami tidak setuju BPJS itu dinaikkan. Kalau tidak, banyak uang negara yang dihambur-hamburkan. Bayangkan tadi ada 15 sampai 20 persen orang harus menerima ternyata tidak menerima, itu kita *dzholim* artinya. Ada orang 10 sampai 15 persen menerima justru tidak harus menerima, itu juga kita tidak adil kepada rakyat Indonesia.

Oleh karena itu menurut kami, Pak Menko, yang hadir disinikan pemilik negeri ini, semua fraksi ada disini, semua pimpinan komisi ada disini. Kalau Pemerintah tidak mau ikut keputusan DPR ya tidak usah ikut rapat lagi, tidak usah diajak rapat lagi mereka-mereka ini. Kalau misalnya semua kita setuju misalkan BPJS tidak boleh naik, ternyata mereka naikkan juga. Kita setuju data kalau belum rapih jangan dulu dinaikkan ternyata dinaikkan juga. Terus buat apa kita rapat berhari-hari, buat apa kita kumpul disini. Saya kira DPR harus mempunyai keputusan politik hari ini.

Kalau Pemerintah tidak mau? Panjang lebar Ibu Menteri Keuangan menyampaikan itukan teori semua. Kalau negara mau solusi pasti ada. Maka kami dari Komisi VIII siap membantu Pemerintah dengan validasi data.

Tapi tolong hargai juga DPR. Jangan kita ini dianggap angin lalu saja. Saya dengar tadi Komisi IX mengeluh semua itu. Sepakat semua fraksi tidak setuju naik ternyata naik juga BPJS. Artinya buat apa kita lelah?

Kalau hari ini kita ambil keputusan politik, Pemerintah mau tidak mau harus ikut keputusan DPR. Kalau tidak, tidak usah di undang lagi ini. Dan Komisi VIII melalui Pak Menteri Sosial kerjasama sangat baik. Kami memang punya komitmen untuk menyatakan bahwa data itu memang sumber segala kericuhan di republik ini. Termasuk pemilu. Ini Pak Hadi ini Sekjen, saya dua periode di Komisi II, ricuh terus masalah data. Termasuk orang miskin, ricuh terus.

Oleh karena itu, Pimpinan, kita kembali saja ke agenda hari ini, kita sepakat kalau tetap dinaikkan maka Pemerintah atau BPJS harus membayar selisih bayar itu. Kalau tidak, hentikan dulu kenaikan itu. Biar rakyat tetap terlayani oleh negara ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan Komisi II.

ANGGOTA KOMISI II:

Para Pimpinan Komisi, Kawan-kawan Anggota DPR; dan Pak Menteri, Ibu Menteri, Hadirin yang berbahagia.

Menyambung dari Komisi IX tadi, sebelum Pimpinan Komisi II ada rapat maka saya disampaikan bahwa pada dasarnya Komisi II juga mendukung sepenuhnya komitmen dari Komisi IX untuk tidak menaikkan, khususnya di kelas tiga. Saya kira kita sepakat itu.

Yang kedua, berkaitan dengan data, Pak Menteri Sosial yang keren, nampaknya kami belum melihat dari Komisi II bagaimana keterkaitan Mensos atau Departemen Sosial dengan Mendagri berkaitan dengan koordinasi para bupati/gubernur/camat/kepala desa/lurah/RT, ini belum jelas ini. Ini domain dan ini kewajiban Menteri Sosial. Tapi yang berkewenangan secara hirarki dan struktural ini adalah Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu maka berkaitan dengan *cleansing* data menurut kami dari Komisi II bagaimana melibatkan para kepala desa, lurah, dan RT, pasti mereka tahu itu siapa yang miskin dan tidak miskin, pasti tahu. Oleh karena itu maka kalau data dari lurah/kepala desa jelas, maka.

Pak Mensos, dengar dulu dong. Soalnya Pak Mensos ini menteri yang alumni DPR RI.

Jadi kalau ini melibatkan mereka pasti valid ini Pak. Dan kami/Komisi II mendukung sepenuhnya. Dan saya kira Pak Sekjen dengar itu.

Yang terakhir, kami dari Komisi II mendukung dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan integrasi JKN dan Jamkes ini. Sehingga ini, Ibu Menteri Keuangan, bukan cuma beban pemerintah pusat, tapi juga beban pemerintah daerah. Kalau ini diselaraskan lewat APBD masing-masing saya kira beban negara juga tidak terlalu berat.

Terakhir, Ibu Menteri, memang penjelasan Ibu Menteri tadi benar itu sebagai Bendahara Umum Negara betul selalu bagaimana mempertahankan uang negara. Benar itu. Jadi antara bendahara dengan *marketing* itu berkelahi terus. Jadi kalau DPR ini *marketing*, bendahara negara itu berkelahi karena dia mengamankan uang.

Tapi, Ibu, andaikata saya orang miskin di desa, 20 ribu itu terasa. Karena satu hari di pasar itu 5 ribu itu luar biasa bagi orang mereka. Betul, ini Ibu pasti setuju ini. Jadi andaikata, Pak Menteri Sosial, saya jatah beras 10 liter. Saya dikurangi, hanya terima 8 liter, 2 liternya itu untuk kesehatan karena anak saya sakit. Sebagai penjual di pasar saya tidak bisa bayar. Jadi kurangilah jatah beras saya, yang penting jaminan kesehatan ini bisa. Karena pada saat saya sakit saya kebingungan. Dan itu masih puluhan juga di republik ini yang kebingungan pada saat anaknya sakit. Jadi saya kira Komisi IX keren Anda semua bekerja ini.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Menkeu silakan.

MENTERI KEUANGAN RI:

Kalau boleh saya klarifikasi.

Kalau masyarakat desa yang miskin itu mendapatkan PKH, BNPT, dan ada dana desa. Kan masalahnya berarti data kan. Tapi jangan Bapak-bapak

dan Ibu sekalian seolah-olah memberikan implikasi bahwa Pemerintah tidak peduli sama orang miskin. Jadi kalau kita bicara tentang *policy design*-nya yang dilakukan oleh Pemerintah ya itu yang kita lakukan. Kan itu, Ibu/Bapak sekalian.

Tadi kalau memang ada orang desa yang Bapak kenal tadi miskin harusnya masuk PBI. Masuk PBI tidak bayar. Jadi kalau Bapak/Ibu sekalian tadi yang kunker menemukan orang miskin ya mereka masukan PBI harusnya, sesuai dengan kriteria perundang-undangan.

KETUA RAPAT:

Komisi II silakan.

ANGGOTA KOMISI II/F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E):

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat, Ketua DPR, Pimpinan-pimpinan Komisi.1

Nama saya Wahyu Sanjaya dari Komisi II DPR RI, dapil Sumatera Selatan.

Ibu Menteri, Bapak Menteri/mantan Komisi VI,

Apa Kabar Pak Ari?

Kami dari Komisi II terima kasih sudah diundang.

Cuma saya ingin menyampaikan satu hal, bahwasanya kami di Komisi II tidak pernah membahas terkait masalah JKN ini, dan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak pernah menyampaikan. Kami menerima informasi dari bupati, gubernur, walikota, dimana mereka merasa teramat sangat berat dengan kenaikan ini. Contohnya adalah salah satu kabupaten dimana selama ini dia menanggung 100 persen warganya dengan membayar sebesar 48 miliar, sekarang diharuskan membayar sebesar 103 miliar, padahal APBD nya hanya 101,6. Ini sangat memberatkan sekali. Saya berharap dalam hal ini, khusus kepada mitra kami/Kementerian Dalam Negeri, agar tidak cepat-cepat membuat surat kepada bupati/walikota, dan gubernur, untuk memaksakan kenaikan BPJS ini. Kami ingatkan bahwasanya dalam hal ini banyak permasalahan yang belum diselesaikan dan belum pernah dibahas di Komisi II.

Terima kasih, Ketua, itu saja.

KETUA RAPAT:

Sebentar, tadi semua pesannya sudah tertangkap.
Silakan XI dulu.

ANGGOTA KOMISI XI/F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pimpinan Rapat bersama, Pak Wakil Ketua/Pak Muhaimin/Pak Kyai;
Ibu Ketua DPR RI dan Wakil Ketua;
Para Menteri, BPJS, dari Pemerintah; dan
Teman-teman Anggota DPR RI Komisi II, dan seterusnya.

Saya teringat dengan pelajaran ekonomi yang sangat *basic*, pelajaran ekonomi yang diajarkan di SMA, tidak di perguruan tinggi, apalagi di universitas yang kredibel, tentang makna dan arti definisi 'kebutuhan'. Kebutuhan dibagi tiga, primer, sekunder, dan tertier. Dalam konteks waktu dibagi menjadi kebutuhan sekarang yang mendesak dan kebutuhan yang bisa ditunda.

Ketika tadi Pemerintah mengatakan bahwa kita ingin program JKN itu *sustain*, tentu BPJS harus *going concern*, tentu pembangunan harus *sustain*, tentu karena NKRI ini sejak dilahirkan 17 Agustus 1945 harus seterusnya *sustain* sampai dengan dunia ini berakhir. Tapi dalam konteks mengelola keuangan negara, yang namanya *resources* APBN itu pasti *limited*/terbatas dibandingkan kebutuhannya.

Permasalahannya adalah, apakah sekarang terkait dengan apa yang kita bicarakan tentang kebutuhan bagi para peserta BPJS yang miskin ini masuk kebutuhan primer kah, sekunder kah, tertier kah? Pasti kita semua menjawab kebutuhan primer. Kebutuhan sekarang kah atau kebutuhan yang bisa ditunda? Pasti semua menjawab kebutuhan sekarang.

Karenanya saya menitipkan, karena APBN adalah merupakan politik ekonomi, keputusan politik, kebijakan fiskal adalah keputusan politik, tidak semata-mata ketika ada sebuah keinginan politik untuk membela PBPB yang kelas tiga berarti bahwa itu mengganggu *sustainabilitas* daripada keuangan negara.

Tidak semata-mata bahwa ketika kita punya keinginan dari Anggota DPR dari semua komisi terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tidak berarti itu adalah berkontradiksi dengan kebijakan fiskal.

Yang perlu dipatutnya adalah, kita tidak rela kalau uang APBN kita, uang pajak kita, uang rakyat kita yang kita bayar dari PPN, yang dibayar oleh orang yang beli kebutuhan pokok dan barang-barang konsumsi misalnya, itu digunakan justru misalnya untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak primer dan tidak kebutuhan sekarang.

Jangan sampai digunakan misalnya untuk apa, untuk PMN, menutupi BUMN-BUMN yang borok, yang di rampok triliunan rupiah. Jangan digunakan untuk membuat sesuatu infrastruktur dan lain sebagainya. Yang itu perlu, tetapi sesungguhnya daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi tidak juga terbukti.

Kita ingin justru pengeluaran rakyat ini *domestic consumption* yang peran sertanya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi dan sangat berperan, karenanya sudah selayaknya Pemerintah memperhatikan rakyat miskin para peserta BPJS yang tidak mampu itu agar juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, *domestic consumption*-nya terjaga, daya belinya terjaga, dan pada akhirnya adalah pertumbuhan terus *sustain*.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Komisi VIII.

ANGGOTA KOMISI VIII:

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pimpinan, para Pimpinan Komisi dan para Anggota, serta dari pihak Pemerintah.

Pertama, kita jangan menganggap enteng soal data. Data ini sesuatu yang sangat penting dalam kehadiran negara terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan-bantuan soal, termasuk juga soal jaminan kesehatan nasional ini.

Ini kami sekarang ini membuat Panja Verifikasi Validasi Data Kemiskinan, dan kami menemukan bahwa, terakhir kami rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, mohon maaf ke Komisi II ya, harus ada koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri juga dengan Kementerian Sosial. Dan ini pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada total data yang tidak terpadan sebanyak 22 juta bantuan sosial. Itu artinya, misalnya karena salah nama, salah *double* nama, meninggal, dan lain-lain. Ini masalah serius. Sementara dalam kertas disebutkan bahwa, misalnya untuk PBI itu sebesar 96 juta, sementara data yang ada misalnya masih ditemukan ketidaksepadian antara yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dengan yang sudah terekam melalui program KTP Elektronik.

Jadi intinya adalah, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi bahwa kalau orang miskin kalau ingin mendapatkan PBI daftar. Probleminya tidak semudah itu, ini fakta di lapangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang mau meninggal karena ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dia harus mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk masuk ke rumah sakit saja darimana untuk jaminannya? Harus tiba-tiba daftar ke kelurahan, harus daftar ke desa, harus daftar ke kecamatan, itu sesuatu yang sulit. Kenapa, karena harus diketahui oleh Bapak/Ibu sekalian, proses verifikasi data yang sementara ini berlangsung di Kementerian Sosial itu tetap mengandalkan pada dinas sosial dan pemerintah daerah. Dan oleh karena itu, dan itu berlangsung verifikasinya 6 bulan sekali, sekarang dirubah menjadi 3 bulan sekali. Bayangkan, Bapak/Ibu sekalian, kalau misalnya proses dan mekanisme verifikasi dan validasi data tidak tepat saya kira ini akan mempengaruhi terhadap proses yang berlangsung terhadap siapa penerima bantuan iuran tersebut.

Bapak/Ibu sekalian,

Coba kita lihat data yang disampaikan oleh BPJS tadi bahwa 96 juta itu mendapatkan PBI. Pertanyaannya, sudah di *cleansing* atau belum data tersebut?

Yang kedua, apakah 19 juta yang mendapatkan, yang mereka PBPB yang kelas tiga itu, apakah juga kita bisa identifikasi memungkinkan atau tidak mereka masuk ke dalam PBI tersebut?

Jadi saya kira, Bapak/Ibu sekalian, kuncinya menurut saya solusi yang terbaik adalah jangan dulu dinaikkan sebelum data ini selesai dulu. Kenapa, karena ini menyangkut dengan kita bicara soal rakyat. Kalau misalnya mereka yang berhak tidak menerima saya kira *nonsense* kita bicara itu semua.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu sekalian,

Waktu kita sangat terbatas. Semua pesan tadi sama, sudah dapat ditangkap. Saya kembalikan kepada Pemerintah untuk menjawab dari beberapa komisi. Sama, saya kira sama semua ya, saya kira semua sama.

Saya persilakan Pemerintah dulu. Waktu kita tinggal 10 menit.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN:

Terima kasih Pimpinan.

Atas nama Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai macam masukan, saran, dan juga kritikan terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kami sudah mendengar/sudah memperhatikan berbagai macam saran tersebut. Dan tentu saja kami dari Pemerintah tidak mungkin untuk mengambil sikap hari ini, karena itu saya mohon untuk diberi waktu. Tetapi percayalah kami akan memperhatikan apa yang telah menjadi masukan dari semuanya, akan kami bahas lebih lanjut, dan kami akan segera berkonsultasi dengan Pimpinan DPR dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang saling menggembirakan diantara kita. Itu yang menjadi komitmen kami.

Kami sudah mendengarkan banyak masukan dari semuanya, dan itu kami tampung semua, dan *Insyah Allah* nanti akan kami jadikan bahan untuk konsultasi lebih lanjut. Dan saya mohon diberi kesempatan nanti untuk bisa konsultasi langsung dengan Pimpinan DPR RI untuk membahas tentang ini.

Saya kira itu, Pimpinan, dari kami. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya kira semuanya bahasanya sudah sama, hampir tidak ada satupun yang tidak sama, sehingga nanti bisa kita jadikan dasar untuk Pemerintah untuk mengambil keputusan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berikutnya saya persilakan Ibu Ketua untuk menyampaikan pandangan akhir dari rapat gabungan hari ini.

KETUA DPR RI (DR. (H.C) PUAN MAHARANI):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati para Pimpinan DPR, para Pimpinan Komisi, Bapak/Ibu Anggota DPR dari Komisi II, VII, IX, dan XI;
Para Menteri yang hadir, Pak Menko, Ibu Menkeu, BPJS, Pak Menkes, Pak Mensos, perwakilan dari semua KL yang hadir pada kesempatan ini.

Alhamdulillah kita bisa hadir disini sesuai dengan permintaan dari Komisi IX terkait dengan hal-hal yang terkait dengan BPJS agar kemudian DPR bisa menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan di Komisi IX, kemudian kami/Pimpinan mengusulkan agar dilakukan rapat gabungan. Karena rapat gabungan terakhir dilakukan pada tanggal 2 September 2019. Saat itu masih periode lama, belum periode baru. Karenanya kami mengusulkan agar pada periode sekarang kembali lagi mengundang rapat gabungan kepada kementerian terkait dengan BPJS. Walaupun sebelumnya Komisi IX sudah melakukan rapat-rapat dengan komisi terkait tanpa melibatkan kementerian lain yang di luar Komisi IX, khususnya terkait dengan kenaikan BPJS.

Tadi kita sudah mendengarkan perdebatan, diskusi, masukan dari seluruh komisi yang terkait, dan juga masukan dan laporan dari Pemerintah. Jadi saya berharap/Pimpinan berharap bahwa, kami ini berharap, rapat gabungan ini adalah untuk mencari solusi terbaik. Bukan kemudian saling menekan ataupun kemudian memaksakan pendapat. Karena menurut saya ini sebenarnya apa yang dilakukan ini adalah semuanya itu adalah untuk masyarakat banyak, untuk rakyat.

Dan saya waktu itu mengatakan bahwa , kepada Pimpinan Komisi IX, juga kepada Pemerintah, pada saat itu saya itu Menko PMK, jadi sekarang saya Ketua DPR, jadi kalau saya yang berbicara panjang lebar tentu saja akan tidak menjadi etis karena saya bagian Pemerintah waktu itu. Sekarang saya bagian dari DPR, karenanya kemudian saya meminta kepada Pemerintah untuk bisa menjelaskan dan kemudian memberikan masukan secara langsung terkait hal-hal yang sudah diputuskan.

Keputusan Perpres 75 itu bukan keputusannya Kemenkes, keputusan Perpres 75 itu bukan keputusannya BPJS, keputusan Perpres 75 itu bukan keputusannya Kemensos atau keputusannya Kemenkeu, tapi adalah keputusan bersama Pemerintah. Karenanya saat di rapat Komisi IX kemudian Kemenkes menyatakan 'menyetujui', bahkan kemudian BPJS menyatakan bahwa 'akan bisa menutup kenaikan iuran dengan surplus itu'. Sebagai orang yang pernah berada di pemerintah saya kemudian mempertanyakan "dasarnya apa?"

Jadi saya juga minta kepada Pemerintah itu tidak asal mengambil keputusan tanpa melihat kesimpulan yang lalu. Pemerintahan sekarang itu

juga harus memahami apa yang sudah dilakukan oleh periode yang lalu. Begitu juga di DPR.

Dan tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman DPR ini saya memahami bahwa kita itu wakil rakyat, kita itu punya konsituen, kita punya rakyat. Namun juga kenapa saya minta rapat gabungan, tadi pandangan dari Komisi XI jelas bahwa kita tidak bisa lihat persoalan satu persatu. Kita juga tidak bisa kemudian hanya memaksakan bahwa 3,9 triliun itu kan sedikit dibandingkan APBN yang 2014. Tapi bukan itu semangatnya. Semangatnya yang kita harapkan itu adalah bagaimana sistem jaminan sosial kesehatan itu betul-betul sehat, sehat luar dalam. Bukan hanya pelayanannya, tapi sehat juga didalamnya.

Karena kenapa kita minta sampai waktu itu Pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, audit BPKP ke 2.500 faskes dalam 3 bulan. Kita paksa waktu itu BPKP, 'Pemerintah' ini, maksudnya 'Pemerintah paksa', untuk bisa melakukan audit. Karena kita merasa banyak sekali permasalahan di dalam yang harus diberesin.

BPJS itu banyak masalah, jadi saya harus sampaikan ini. Dan kenapa seperti itu, jadi tidak ada surplus. 32 koma berapa triliun itu apa mungkin ada surplus? Tidak mungkin ada surplus lah. Makanya dibayar 13 setengah triliun oleh Kementerian Keuangan. Bahkan masih sekarang 15,5 triliun lagi yang harus dibayar. Jadi mau surplus darimana? Dicari/dikorek-korek dimana juga tidak akan ada surplusnya.

Dan saya sepakat bahwa BPJS itu tidak boleh melakukan bisnis. Ini masalahnya bukan bisnis dengan rakyat. Masalahnya menyehatkan luar dan dalam. Mengeluarkan uang 32 triliun mungkin secara keuangan negara selama untuk rakyat itu saya rasa Pemerintah tidak akan ada masalah. Apalagi kalau cuma 3,9 triliun setahun untuk masyarakat. Tapi bukan itu semangatnya. Semangatnya adalah gotong royong memperbaiki bagaimana BPJS ini sehat, bagaimana pelayanan ini sehat, bagaimana Kementerian Kesehatan itu bisa bersinergi dengan BPJS Kesehatan.

Jadi INA-BG's apa yang lain-lain itu kalau tidak bisa *nge-link* nya ini pas ini tidak akan pernah sehat. Mau teriak-teriak terus pasti sebentar lagi Ibu Menteri Keuangan akan terima laporan dari BPJS bahwa defisitnya naik lagi. Jadi surplus yang mana, Pak Fahmi? Saya juga bingung waktu dilaporkan bahwa akan ada surplus dari BPJS. Lima tahun saya mengurus BPJS tidak pernah dengar ada surplus, yang ada defisit terus. Jadi tolong sampaikan ke kami juga fakta yang jelas.

Jadi jangan sampai kemudian minta dukungan politik dari DPR tapi kemudian tidak memberikan data yang jelas dan akurat. Inikan jadi membuat kita itu punya pemikiran aneh-aneh. Mana datanya, kenapa, seperti apa, tidak bisalah kayak begitu bilang ada surplus-surplus.

Jadi maksud saya, saya ini kemudian melakukan rapat gabungan ini saya terus terang saja tentu saja memahami posisi Pemerintah yang tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK bahwa tidak mungkin ada keputusan pada hari ini, karena itu merupakan suatu perpres yang tentu saja sudah menjadi satu keputusan.

Sesuai dengan Undang-Undang BPJS bahwa penyesuaian iuran itu bisa dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dan ini sudah hampir 5 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian iuran. Apabila tujuannya adalah menjamin peserta kelas tiga PBU dan BP maka skenario Pemerintah yang kemudian

akan mengganti 30 juta PBI dengan 19,9 PBPU-BP dapat diterima segera dengan klarifikasi data selesai dalam waktu yang ditetapkan. Ditetapkannya ini mau kapan? Apakah bisa satu bulan?

Jadi 19,9 nya itu masukin ke 30 jutanya itu dengan jangka waktu berapa. Kita sepakati misalnya, ini usulan saya, satu bulan, dua bulan? Kita kasih kesempatan lagi ke Pemerintah untuk memperbaiki itu. Karena tidak mungkin *cleansing* data itu satu bulan ya, dua bulan ya, tiga bulan ya. Kita paham kok, kita disini sama-sama paham, tidak mungkin *cleansing* data jutaan orang ini sampai *by name by address* itu bisa satu bulan, dua bulan. Tidak mungkin. Kita juga semua tahu bahwa betul mendaftar itu susah. Saya juga punya konsituen, itu susah betul, saya juga pahami itu.

Jadi disini itu saya harap kita itu bisa berpikir secara terbuka, berlapang dada. Tanpa kemudian saling menekan, tapi melihat secara keseluruhan dan secara makro bahwa ini ada kepentingan di republik ini yang harus sama-sama kita sama-sama lakukan untuk rakyat. Bahwa Pemerintah punya kewajiban, kita juga punya kewajiban. Ini yang kemudian menjadi usulan saya pada kesempatan rapat gabungan ini.

Tidak gampang ini mengumpulkan para menteri untuk hadir semua seperti ini. Karena Ketua DPR yang mengundang. Ibu Menkeu tadinya sudah tidak mau datang. Pak Mensos saya sendiri yang minta mereka Beliau-beliau ini datang. Tadinya di daftar undangannya itu 'diwakili-diwakili-diwakili' semua. Tapi saya bilang "kalau menterinya tidak hadir ini tidak akan ada solusi". Dan tolong Pemerintah jangan ada dusta diantara Pemerintah, tolong koordinasi. Pak Menkes harus koordinasi sama menkunya, Pak BPJS juga harus berkoordinasi lagi sesuai dengan hasil rapat Pemerintah pada waktu itu. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Saya tahu apa yang terjadi, hanya saya tidak etis saja bicara disini.

Itu mungkin yang bisa menjadi pandangan saya kalau kemudian Bapak/Ibu dan hadirin sekalian itu bisa sama-sama menerima, kita bisa selesaikan rapat ini dengan senyum, tidak perlu marah-marah. Beri kesempatan kepada Pemerintah, *toh* Pemerintah sudah paham maksudnya. Tapi sementara itu tolong 19,9 juta orang itu masuk dalam *cleansing* data ke PBPU-BP yang kemudian segera ada solusinya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih Ibu Ketua.

Bapak/Ibu sekalian, para Menteri dan para Pimpinan Komisi,

Pemerintah tadi, Pak Menko, Ibu Menkeu, Pak Menkes, Pak Mensos, tadi sudah mendengar dengan jelas semua aspirasi dan harapan yang detail dari seluruh komisi. Khususnya Komisi IX yang memang mayoritas Komisi IX adalah yang ibu-ibu yang tiap hari mendengar langsung dan melihat jeritan

hidup para peserta kelas tiga, karena itu kita berharap ada solusi kedepan. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca *hamdallah*, *alhamdulillahirobbil 'alamiin*.

Saya akhiri.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)

Jakarta, 18 Februari 2020
a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H.
NIP. 196305241992031001